



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

RUDY TIRTA RAHARDJA, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK: 3171031001510003, Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 10 Januari 1951, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Bogor Baru Jl. Cimanuk 2 Cluster River View Blok BB3, Rt. 01, Rw. 08 Kel. Tegal Gundil Kec. Bogor Utara Kota Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada IMAM SUHADI, S.H., Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat IMAM SUHADI, SH& PARTNERS berkedudukan dan berkantor di Jl. Sodong Raya No. 14 Cipinang Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

melawan

1. **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH (KAPOLDA JATENG)**, beralamat di Jl. Pahlawan No. 1 Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. IMRAN AMIR, S.I.K.,M.H., Pangkat/NRP: Komisariss Besar Polisi/76100863, Jabatan Kabidkum Polda Jateng;
2. MASRUOH, S.H., M.H., Pangkat/NRP: AKBP/65004880, Jabatan Kasubbid Bankum Bidkum Polda Jateng;
3. MUGIYARTININGRUM, S.H., M.H., Pangkat/NRP: KBP/69050520, Jabatan Pok Analis Bidkum Polda Jateng;
4. SUNARNO, S.I.K., M.H., Pangkat/NRP: AKBP/74080911, Jabatan: Kasubdit 4 Ditreskrimum Polda Jateng;
5. ASNANTO, S.H., Pangkat/NRP: KOMPOL/66090008, Jabatan Kanit 5 Subdit 4 Ditreskrimum Polda Jateng;
6. BAMBANG TRI ATMOJO, S.H., Pangkat/NRP: AKP/74080379, Jabatan Panit 2 Unit 5 Subdit 4 Ditreskrimum Polda Jateng;
7. HARTANTI, Pangkat/NRP: AIPDA/82070095, Jabatan Banit Unit 5 Subdit 4 Ditreskrimum Polda Jateng;

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 10/Pid.Prap/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. ARIF WISNHU BRATA, S.H., Pangkat/NRP:BRIPKA/88050968,
Jabatan : Banit Unit 5 Subdit 4 Ditreskrimum Polda Jateng;
Kesemuanya beralamat di Jl. Pahlawan No. 1 Semarang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2022,
selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON I**;

2. **MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Jl. Lapangan
Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta. dalam hal ini memberikan kuasa
kepada:

1. TIO SEREPINA SIAHAAN, S.H. LL.M., Kepala Biro Advokasi
Kementerian Keuangan;
2. OBOR P. HARIARA, S.H., Kepala Bagian Advokasi IV pada
Biro Advokasi Kementerian Keuangan;
3. KINGSOSPOL SIREGAR, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian
Advokasi IV.A pada Biro Advokasi Kementerian Keuangan;
4. PANJI ADHISETIAWAN, S.H., M.H., Penangan perkara pada
Biro Advokasi Kementerian Keuangan;
5. SHANTI, S.H., LL.M., Penangan perkara pada Biro Advokasi
Kementerian Keuangan;
6. FINNA, S.H., Penangan perkara pada Biro Advokasi
Kementerian Keuangan;
7. RACHMAN, S.H., Penangan perkara pada Biro Advokasi
Kementerian Keuangan;
8. RACHMAT SAZALI, S.H., Penangan perkara pada Biro
Advokasi Kementerian Keuangan;
9. JHON FERI S. SARAGIH, S.H., Penangan perkara pada Biro
Advokasi Kementerian Keuangan;

Kesemuanya beralamat di Jalan DR. Wahidin Raya No. 1 Jakarta
Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2022,
selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang
Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Smg tanggal 22 Juni 2022 tentang penunjukan
Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Smg
tanggal 23 Juni 2022 tentang hari sidang;

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 22 Juni 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, register Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Smg tanggal 22 Juni 2022, dengan perubahan surat permohonan tanggal 25 Juli 2022 telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 April 2021 Pemohon mendapat surat panggilan dari Termohon I untuk dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai Tersangka terkait Laporan Polisi Nomor : LP/B/499/XII/2020/JATENG/DITRESKRIMUM tanggal 17 Desember 2020 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 dan 378 KUHP. (Bukti P-1)
2. Bahwa atas panggilan tersebut karena ada satu dan lain hal, Pemohon tidak bisa hadir akan tetapi bisa hadir tanggal 07 April 2021
3. Bahwa setelah Pemohon diperiksa sebagai Tersangka, pada hari itu juga (07 April 2021) Termohon I melakukan upaya penangkapan kepada Pemohon. (Bukti P-2) serta dilanjutkan dengan penahanan kepada Pemohon dirumah tahanan negara Polda Jateng (Bukti P-3)
4. Bahwa Pemohon mengajukan penangguhan penahanan kepada Termohon I dan pada tanggal 28 April 2021 **Termohon I** mengabulkan penangguhan penahanan yang diajukan oleh Pemohon. (Bukti P-4).
5. Bahwa setelah itu Pemohon diwajibkan absen setiap hari Senin dan Kamis.
6. Bahwa setelah sekian lamanya sekitar 1 tahun penangguhan penahanan, pada tanggal 18 Maret 2022 Termohon I menghentikan penyidikan perkara tersebut (SP3) dengan alasan bukan merupakan perkara pidana. (Bukti P-5)
7. Bahwa atas serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Termohon I mulai dari penetapan Tersangka sampai melakukan penahanan kepada Pemohon selama 21 hari dan pada akhirnya perkara tersebut dihentikan sendiri oleh Termohon I, maka peristiwa tersebut sangat merugikan Pemohon baik materiil maupun immateriil.
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon berhak dan wajar apabila menuntut kerugian materiil maupun immateriil yang dialami oleh Pemohon dan harus dibayar oleh Termohon II.

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa kerugian materiil yang dialami Pemohonan yang harus dibayar oleh Termohon II sebesar Rp. 705.000.000,- (tujuh ratus lima juta rupiah).
10. Bahwa kerugian immateriil yang dialami oleh Pemohonan yang harus dibayar oleh Termohon II sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
11. Bahwa disamping itu Pemohon juga dirugikan nama baiknya oleh Termohon I, dimana Pemohon ditetapkan sebagai tersangka diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan, kemudian ditahan selama 21 hari dan pada akhirnya tidak terbukti dengan terbitnya SP3, sehingga atas kejadian tersebut tercemar nama baik diri Pemohon dan dampaknya Pemohon tidak dipercaya oleh rekan bisnisnya, saudara – sudaranya serta teman - temannya.
12. Bahwa dikarenakan nama baiknya dirugikan, maka Pemohon berhak mendapatkan pemulihan nama baik atau rehabilitasi yang harus dilakukan oleh Termohon I dengan cara mengumumkan di Media elektronik maupun cetak selama 3 hari berturut turut.
13. Bahwa apa yang dilakukan Pemohon dengan mengajukan permohonan praperadilan tentang ganti rugi dan rehabilitasi ke Pengadilan Negeri Semarang terhadap tindakan yang dilakukan oleh Termohon I yang tidak berdasar menurut hukum adalah sudah sesuai dengan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHP) :
 - BAB 1
Pasal 1 butir 10 yang berbunyi :
Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini.
 - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan **keadilan**.
 - c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
 - BAB X
WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI
Bagian Kesatu
Praperadilan



Pasal 77 yang berbunyi :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang – undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 78 ayat (1) yang berbunyi :

Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri Sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 adalah praperadilan

14. Bahwa berdasarkan apa yang disebutkan dalam pasal – pasal tersebut diatas, Pemohon sudah benar dan sesuai dalam rangka mencari untuk mendapatkan keadilan dengan cara melakukan langkah – langkah hukum berupa mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri dan dalam hal ini Pengadilan Negeri Semarang, sebagaimana domisili TermohonI yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang
15. Bahwa Pemohon merasa perlu menarik Menteri Keuangan RI selaku Termohon II dalam perkara aquo, dikarenakan Termohon II selaku bendahara negara yang melaksanakan pembayaran ganti rugi yang dialami warga negara dalam hal ini Pemohon.

Maka,

Berdasarkan hal – hal serta alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Termohon I tidak berdasar menurut Hukum.
3. Menghukum kepada Termohon II untuk membayar kerugian yang dialami Pemohon berupa :
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 705.000.000,- (tujuh ratus lima juta rupiah)
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
4. Menghukum kepada TermohonI untuk memulihkan nama baik atau rehabilitasi terhadap diri Pemohon dengan cara mengemukakan di media elektronik maupun cetak selama 3 hari berturut turut.



5. Menghukum kepada Termohon I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini .

Dan apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil – adilnya(*Ex Aquo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, Termohon I dan Termohon II masing-masing hadir kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon I mengajukan **Jawaban** sebagai berikut:

A. POKOK-POKOK JAWABAN / TANGGAPAN TERMOHON I

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon I menolak seluruh dalil - dalil Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. **Eksepsi terkait proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak dapat dinyatakan perbuatan melawan hukum;**

Termohon I sangat setuju dan sependapat bahwa Pemohon memiliki legal standing sebagai Pemohon praperadilan perkara a quo dan Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa permohonan praperadilan Pemohon dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 10 KUHAP, dalam KUHAP yang dimaksud praperadilan adalah “wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan, sah atau tidaknya suatu penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan, sah atau tidaknya penuntutan, serta permintaan ganti rugi dan rehabilitasi”.

Ruang lingkup, objek praperadilan, wewenang pengadilan dalam proses praperadilan diatur dalam ketentuan umum dan dijabarkan dalam pasal 77 sampai pasal 83 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 telah memperluas objek praperadilanyang sebelumnya hanya terbatas pada proses penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan



penghentian penuntutan, kemudian diperluas sehingga objek praperadilan juga meliputi penetapan tersangka dan penyitaan.

Hakim pemeriksa praperadilan bagi Termohon merupakan "sarana pengawasan secara horizontal" sebagaimana penjelasan Pasal 80 KUHP.

Berdasarkan Pasal 95 KUHP sebagai berikut :

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan;
- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Pemohon mengajukan permohonan praperadilan tentang ganti rugi dan rehabilitasi terkait tindakan yang dilakukan oleh Termohon I sehubungan dengan adanya laporan masyarakat yang dirugikan yang tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/499/XII/2020/JATENG/DITRESKRIMUM tanggal 17 Desember 2020 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP dan pasal 378 KUHP, yang selanjutnya oleh Termohon I dilakukan

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Smg



proses penyidikan, penetapan tersangka, pemanggilan, penangkapan, penahanan dan penghentian penyidikan.

Bahwa Termohon I menerima laporan polisi dari masyarakat berdasarkan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang, dengan mendasarkan pada :

- a. Pasal 1 angka 2 KUHAP "serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya" jo. pasal 10 ayat (1), pasal 13 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- b. Pasal 7 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa "penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f) mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g) memanggil untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i) mengadakan penghentian penyidikan;
 - j) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Pasal 7 ayat 1 KUHAP menunjukkan bahwa ketika Termohon I menerima pengaduan / laporan polisi adalah dalam rangka melaksanakan wewenang berdasarkan kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang;



- c. Pasal 106 KUHAP menyatakan bahwa *"penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan"*.
- d. Pasal 109 KUHAP menyatakan bahwa *"Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum"*.

Sebagaimana bunyi pasal 95 (1) KUHAP "Tersangka, Terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan."

Bahwa ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP tersebut mengandung pengertian bahwa :

- a. Subjek Hukum yang dapat meminta ganti kerugian adalah:
 - (1) Tersangka sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP yaitu: "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana";
 - (2) Terdakwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHAP yaitu: "Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan";
 - (3) Terpidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 32 KUHAP yaitu: "Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", atau
 - (4) Ahli warisnya (ahli waris dari Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana).
- b. Subjek Hukum sebagaimana tersebut di atas berhak menuntut ganti kerugian atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum, yang dikenakan kepadanya yaitu penangkapan, penahanan, penuntutan dan diadili atau dikenakan tindakan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan uraian penjelasan Termohon I diatas, maka dengan tegas Termohon I menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon yang mengajukan permohonan praperadilan tentang ganti rugi dan rehabilitasi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Adapun alasan Termohon I adalah segala tindakan Termohon I secara materiil maupun formil melakukan proses dan tahapan penyidikan, penetapan tersangka, pemanggilan, penangkapan, penahanan dan penghentian penyidikan karena wewenang berdasarkan kewajiban yang dibebankan dengan mendasarkan pada pasal 1 angka 2 KUHAP, Pasal 7 ayat (1) KUHAP, pasal 106 KUHAP dan pasal 109 KUHAP.

Bahwa hal tersebut di atas juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2329 K/Pid/1985 tanggal 18 Desember 1986 jo. No. 808 K/Pid/1989 tanggal 20 Oktober 1990 yang intinya bahwa adanya pelaporan/pengaduan, adanya proses penyidikan, penuntutan, tidaklah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum, apabila tersangka/Terdakwa dibebaskan dalam putusan Hakim, karena baik Pelapor, Penyidik, dan Penuntut Umum melaksanakan Hak dan Kewajiban tersebut menurut hukum.

Karena proses dan tahapan penyidikan, penetapan tersangka, pemanggilan, penangkapan, penahanan dan penghentian penyidikan yang dilakukan Termohon I berdasarkan ketentuan undang-undang dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi mengajukan permohonan praperadilan tentang ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) KUHAP, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Yth. Hakim PN Semarang,

Pada Eksepsi ini mohon kiranya Yth. Hakim PN Semarang berkenan memutus pada Eksepsi ini dengan putusan :

1. Menerima eksepsi Termohon I;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak memiliki kualifikasi mengajukan permohonan praperadilan tentang ganti rugi dan rehabilitasi sehingga permohonan tidak dapat diterima / ditolak;

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA / PERMOHONAN

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon I menolak seluruh posita dan petitum permohonan Pemohon;
2. Bahwa Eksepsi Termohon I pada Jawaban mohon dimasukkan sebagai Jawaban Termohon I pada pokok perkara;
3. Bahwa Termohon I mohon diperkenankan terlebih dahulu mengajukan proses dan tahapan penyelidikan dan penyidikan perkara a quo sebagai berikut:

a. Proses dan tahapan penyelidikan

Termohon I telah menerima surat pengaduan dan atau pelaporan dari masyarakat yang bernama Warkisno beralamatkan di Jl. Nusa Indah RT 006/008 Pemalang pada tanggal 13 April 2020.

Dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 5 KUHP, Jo pasal 5 ayat 1 KUHP Jo. pasal 102 KUHP, Termohon melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dengan cara mencari dan menemukan pihak-pihak terkait yang dapat memberikan keterangan / informasi, data, dokumen untuk menemukan peristiwa pidana yang diadukan dengan hasil sebagai berikut :

- 1) Menerima surat pengaduan dan atau pelaporan dari masyarakat yang bernama Warkisno beralamatkan di Jl. Nusa Indah RT 006/008 Pemalang pada tanggal 13 April 2020;
- 2) Menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/121/IV/2020/Reskrim tanggal 27 April 2020 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Gas/121.A/IV/2020/Reskrim tanggal 27 April 2021 dan sebagai dasar tindakan penyelidikan.
- 3) Berita Acara Klarifikasi Saksi a.n. :
 - a. Warkisno tanggal 27 April 2020; tanggal 19 Agustus 2020 dan tanggal 2 November 2020;
 - b. Bambang Jatmiko Ady, S.T. tanggal 12 Mei 2020;
 - c. Ir. Ali Gunawan tanggal 6 Juli 2020;
 - d. Henpy Tannady Tan tanggal 22 Juli 2020;
 - e. Daryono tanggal 23 Juli 2020;
 - f. Achmad Abadi tanggal 23 Juli 2020;



- g. **Rudy Tirta Rahardja** tanggal 12 Agustus 2020;
- h. Muhammad Sulaiman Alkausar tanggal 26 Agustus 2020;
- i. Khamim tanggal 12 Oktober 2020;
- j. Cahyono tanggal 12 Oktober 2020;
- k. Sukim tanggal 12 Oktober 2020;
- l. Emiyanti tanggal 1 Desember 2020.

- 4) Membuat Laporan Hasil Penyelidikan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP atau 378 KUHP atau 310 KUHP sesuai dengan surat pengaduan dan atau pelaporan dari masyarakat yang bernama Warkisno beralamatkan di Jl. Nusa Indah RT 006/008 Pemalang pada tanggal 13 April 2020.
- 5) Membuat Nota Dinas Nomor: B/ND-268/XII/RES.1.11/2020/Subdit IV tanggal 4 Desember 2020, perihal undangan gelar perkara peningkatan penyelidikan ke penyidikan.
- 6) Dokumen Laporan Hasil Gelar Perkara (dengan rekomendasi penyelidikan telah menemukan 3 alat bukti dan terhadap perkara dapat dibuatkan laporan polisi dan dilakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP, pasal 378 KUHP dan pasal 263 KUHP.
- 7) Membuat surat permohonan penerbitan laporan polisi kepada KASPKT Polda Jateng Nomor: B/1853/XII/RES.1.11/2020/Reskrimum tanggal 16 Desember 2020.
- 8) Menerbitkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/499/XII/2020/JATENG/DITRESKRIMUM tanggal 17 Desember 2020, dengan Pelapor Warkisno dan Terlapor Pemohon (Rudy Tirta Rahardja) dalam dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan.

b. Proses dan tahapan penyidikan

Dengan terbitnya Laporan Polisi Nomor: LP/B/499/XII/2020/JATENG/ DITRESKRIMUM tanggal 17 Desember 2020, dengan Pelapor Warkisno dan Terlapor Pemohon (Rudy Tirta Rahardja) dalam dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan, dengan mendasarkan pada pasal 1 angka 2 KUHP Jo pasal 7 ayat (1) KUHP selanjutnya Termohon menerbitkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/02/II/2021/ Reskrim tanggal 4 Januari 2021, untuk melakukan tindakan penyidikan.
- 2) Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Dik/02/II/2021/Reskrim tanggal 4 Januari 2021, untuk melakukan tindakan penyidikan tentang dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP atau pasal 372 KUHP sesuai dengan Laporan Polisi Nomor :LP/B/499/XII/2020/JATENG/DITRESKRIMUM tanggal 17 Desember 2020.
- 3) Surat Nomor: B/55/II/RES.1.11/2021/Reskrim tanggal 16 Februari 2021 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan.
- 4) Dengan mendasarkan pada pasal 109 ayat (1) KUHP, Termohon berkirim surat Nomor: B/01/II/Res.1.11/2021/Ditreskrim tanggal 4 Januari 2021 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan.

Selanjutnya Termohon I melakukan penyidikan tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya" (pasal 1 angka 2 KUHP, jo pasal 10 ayat (1), pasal 13 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana), serangkaian tindakan Termohon I mencari dan mengumpulkan bukti (pasal 184 KUHP) untuk mendapatkan minimal 2 alat bukti / bukti permulaan yang cukup, dan telah memanggil dan memeriksa saksi-saksi untuk didengar keterangannya, memanggil dan memeriksa terlapor (saksi), memanggil dan mendapatkan keterangan Ahli Pidana dan Ahli Perdata, dan mendapatkan bukti surat sebagai berikut :

Keterangan saksi (alat bukti 1) :

- Warkisno tanggal 8 Januari 2021;
- Daryono tanggal 8 Januari 2021;
- Khamim tanggal 11 Januari 2021;
- Cahyono tanggal 8 Januari 2021;

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sukim tanggal 11 Januari 2021;
- Emiyanti tanggal 19 Februari 2021
- Ali Gunawan tanggal 25 Januari 2021;
- M. Sulaiman Al Kausar tanggal 18 Januari 2021;
- Andreas Andi Julianto tanggal 18 Februari 2021;
- Bambang Dwiharso tanggal 10 Februari 2021.

Keterangan Terlapor (Saksi)

Pemanggilan dan Pemeriksaan Terlapor (Pemohon) RUDY TIRTA RAHARDJA berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S. Panggil/61/I/2021/Ditreskrimum, tanggal 29 Januari 2021.

Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 Februari 2021;

(Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015).

Keterangan Ahli (alat bukti 2) :

- Ahli Pidana dari Fakultas Hukum UKSW Dr. Christina Maya Indah S., S.H., M.Hum.
- Ahli Perdata dari Fakultas Hukum UNTAG Semarang Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.

Mendapatkan bukti surat (alat bukti 3) , berupa tindakan :

- Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/03/I/2021/Reskrimum tanggal 9 Januari 2021, telah disita barang dan atau surat-surat dari saksi Warkisno, Berita Acara Penyitaan tanggal 8 Januari 2022, Surat Tanda Penerimaan tanggal 8 Januari 2022, dan Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Nomor: B/455/I/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 18 Januari 2021 kepada Ketua PN Pemalang dan Penetapan dari Ketua PN Pemalang Nomor: 010/Pen.Pid/2021/ PN Pml tanggal 19 Januari 2021.
- Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/12/I/2021/Reskrimum tanggal 21 Januari

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021; Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Januari 2022; Surat Tanda Penerimaan tanggal 21 Januari 2022, Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Nomor: B/830/II/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 27 Januari 2021 kepada Ketua PN Pematang dan Penetapan dari Ketua PN Pematang Nomor: 016/Pen.Pid/2021/PN Pmat tanggal 4 Februari 2021.

- Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/34/II/2021/Reskrimum tanggal 19 Pebruari 2021, telah disita barang dan atau surat-surat dari saksi Emiyanti, Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Pebruari 2021, Surat Tanda Penerimaan tanggal 19 Pebruari 2021, dan Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Nomor: B/1671/II/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 22 Pebruari 2021 kepada Ketua PN Pematang dan Penetapan dari Ketua PN Pematang Nomor:046/Pen.Pid/2021/ PN Pmat tanggal 9 Maret 2021.

5) Penetapan Pemohon sebagai Tersangka

Dari serangkaian tindakan Termohon I tersebut diatas untuk mencari dan mengumpulkan bukti, Termohon I telah memperoleh "Bukti permulaan" / " bukti minimal " / " menimal 2 alat bukti sebagaimana pasal 184 KUHAP berupa :

- keterangan saksi, dengan mendapatkan 10 (sepuluh) orang saksi (bukti 1)
- keterangan ahli,pidana dan ahli perdata (bukti 2)
- surat, (bukti 3) berupa penyitaan barang bukti dan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan.
- Ditambahkan dengan keterangan Terlapor sebagai saksi (Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 menyatakan frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", "bukti yang cukup" harus dimaknai sebagai "minimal dua alat bukti" dan pemeriksaan calon Tersangka dan pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Smg



Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan tersebut, Termohon I berpendapat bahwa semakin menjadi terang tindak pidana yang terjadi dan dapat menemukan tersangkanya, maka selanjutnya Termohon I melakukan tindakan:

- Gelar perkara penetapan Tersangka dengan Dokumen Hasil Gelar Perkara tanggal 23 Maret 2021.
 - Pemberitahuan penetapan status tersangka an. Rudy Tirta Rahardja kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dengan surat nomor: B/2940/III/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 24 Maret 2021, dan ditembuskan kepada Pemohon.
- 6) Surat Nomor: B/2940/III/RES 1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 24 Maret 2021 perihal Pemberitahuan penetapan tersangka status tersangka a.n. Rudy Tirta Rahardja Bin Kusnadi.
- 7) Pemanggilan dan Pemeriksaan Tersangka (Pemohon) RUDY TIRTA RAHARDJA berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S. Pgl/252/III/2021/Reskrimum, tanggal 26 Maret 2021 dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 7 April 2021, tanggal 8 Agustus 2021.
- 8) Surat Nomor: B/426/IV/RES 1.11/2021/Reskrimum tanggal 7 April 2021 perihal pemeriksaan kesehatan Tersangka a.n. Rudy Tirtarahardja kepada Kabiddokkes Polda Jateng.
- 9) Dengan Surat Panggilan Nomor: S.Panggil/927/X/ / 2021/Ditreskrimum, tanggal 13 Oktober 2021 dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 28 Oktober 2021.
- 10) Dengan Nota Dinas Nomor: B/ND-66/RES.1.11/IV/2021/Subdit IV tanggal 6 April 2021, perihal undangan gelar perkara penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon. Dan pelaksanaan gelar perkara dituangkan dalam Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal, 7 April 2021.

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Smg



11) Penangkapan Pemohon (Tersangka)

Termohon I melakukan penangkapan terhadap Tersangka (Pemohon) berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/30/IV/2021/Reskrimum tanggal 7 April 2021, memberikan Surat Perintah Penangkapan kepada Pemohon dan menyerahkan tembusan kepada keluarga.

(pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19 dan pasal 37 KUHAP dan pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana).

12) Penahanan Pemohon (Tersangka)

- Termohon I melakukan penahanan terhadap Tersangka (Pemohon) berdasarkan c, untuk paling lama 20 hari terhitung sejak 7 April 2021 s/d 26 April 2021, memberikan Surat Perintah Penahanan kepada Pemohon dan menyerahkan tembusan kepada keluarga. (pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 11, pasal 20 ayat (1), ayat (3), pasal 22, pasal 24 (1) KUHAP dan pasal 16 ayat (1) huruf d, pasal 19 ayat (1), ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana).
- Dengan Surat Nomor: B/435/IV/RES.1.11/2021/Reskrimum tanggal 7 April 2021 kepada Dirdahti perihal Penyerahan Tersangka a.n. Rudy Tirtarahardja Bin Kusnadi.
- Termohon I mengajukan perpanjangan penahanan terhadap Pemohon kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dengan surat Nomor: B/3708/IV/RES.1.11/2021/ Reskrimum tanggal 13 April 2021, perihal Permohonan perpanjangan penahanan Tersangka a.n. Rudy Tirtarahardja Bin Kusnadi.
- Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menerbitkan perpanjangan penahanan Nomor: T-132/M.3.4/Eoh.1/04/2021 tanggal 14 April 2021 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai 27 April 2021 s/d 5 Juni 2021.

- Termohon menerbitkan surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SPP/32.A/IV/2021/Reskrimum tanggal 26 April 2021 dan BA Perpanjangan Penahanan.tanggal 26 April 2021.

13) Surat dari pengacara Pemohon perihal permohonan penangguhan penahanan a.n. Tersangka Rudy Tirtarahardja tanggal 18 April 2021 dan Surat Pernyataan Menjamin Sdr. Bambang Dwi Harso (anak dari Tersangka) tanggal 18 April 2021.

14) Termohon I melakukan penangguhan penahanan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SPP.Han/32.B/IV/2021/Reskrimum tanggal 28 April 2021, dan pelaksanaan sesuai dengan Berita Acara Penangguhan penahanan tanggal 28 April 2021.

15) Pengiriman Berkas Perkara I

Termohon I mengirimkan berkas perkara nomor: BP/27/IV/2021/ Reskrimum tanggal 9 April 2021 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dengan surat pengantar nomor: B/3709/IV/RES.1.11/2021/Reskrimum tanggal 13 April 2021, sebagaimana ketentuan pasal 110 ayat (1) KUHAP.

16) Surat Nomor: B/160/IV/RES.1.11/2021/ Reskrimum tanggal 21 April 2021 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan.

17) Pengembalian Berkas Perkara I

Termohon I menerima surat dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor: B-1692/M.3.4/Eoh.1/04/2021 tanggal 22 April 2021 perihal Hasil Penyidikan Perkara atas nama tersangka Rudy Tirta Rahardja (P-18) dan surat Nomor: B-1738/M.3.4/Euh.1/04/2021 tanggal 27 April 2021 perihal pengembalian berkas perkara atas nama tersangka Rudy Tirta Rahardja untuk dilengkap, sebagaimana ketentuan pasal 110 ayat (2) KUHAP.

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18) Surat Nomor: B/288/VII/RES.1.11/2021/ Reskrimum tanggal 30 Juli 2021 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan.
- 19) Surat Nomor: B/10767/XI/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 2 November 2021 perihal Pemberitahuan perkembangan proses penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/B/499/XII/2020/Jateng Ditreskrimum tanggal 17 Desember 2020.
- 20) Surat dari pengacara Tersangka tanggal 1 Oktober 2021 perihal Permohonan Menghentikan Sementara / Menangguhkan Penyidikan LP Nomor: LP/B/499/XII/2020/Jateng Ditreskrimum tanggal 17 Desember 2020 a.n. Pelapor Warkisno dan terlapor Rudy Tirta Raharja.
- 21) Surat Nomor: B/522/XII/RES.1.11/2021/ Reskrimum tanggal 17 Desember 2021 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan.
- 22) Pengiriman Berkas Perkara ke 2 setelah dilengkapi Termohon I mengirimkan kembali berkas perkara atas nama tersangka Rudy Tirta Rahardja setelah dilengkapi dengan surat nomor: B/782/II/RES.1.11/2022/Reskrim tanggal 21 Januari 2022, sebagaimana ketentuan pasal 110 ayat (3) KUHP.
- 23) Surat Nomor: B/48/II/RES.1.11/2022/ Ditreskrimum tanggal 27 Januari 2022 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan.
- 24) Pengembalian Berkas Perkara II
Termohon I menerima surat dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor: B-710/M.3.4/Eoh.1/01/2022 tanggal 28 Januari 2022 perihal pengembalian berkas perkara atas nama tersangka Rudy Tirta Rahardja yang disangka melanggar pasal 378 KUHP atau pasal 372 KUHP berdasarkan koordinasi dan konsultasi untuk dilengkapi.
- 25) Berita Acara Koordinasi dan Konsultasi Antara Penyidik (Termohon I) dan Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Januari 2022 di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dengan hasil koordinasi dan konsultasi serta menyepakati sebagai berikut:

- Dalam perkara a quo terdapat fakta hukum adanya gugatan perbuatan melawan hukum antara Warkisno (Penggugat) melawan Tergugat (Pemohon / Rudy Tirta Rahardja) Putusan Perkara nomor : 02/Pdt.G/2020/PN Pml tanggal 5 Agustus 2020, dengan amar putusan :
 - Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebageaian.
 - Menyatakan sah sebageaian alat bukti yang dihadirkan dalam perkara ini.
 - Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.201.000 (satu juta dua ratus satu ribu rupiah).
 - Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.
- Kemudian terdapat putusan banding Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 410/PDT/2020/PT SMG PN Pml tanggal 9 November 2020, dengan amar putusan “gugatan terbanding dinyatakan kabur, tidak jelas, gugatan tidak dapat diterima dengan pertimbangan perbuatan pembanding (Pemohon/Rudy Tirta Rahardja) bukan PMH melainkan Wanprestasi “.
- Selanjutnya terdapat Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor:1979K/Pdt/2021 tanggal 23 September 2021, dalam pertimbangannya menyatakan “ Rudy Tirta Rahardja tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum dan dalam amar putusan Hakim Kasasi menyatakan “ Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang maka permohonan pemohon kasasi tersebut harus ditolak “.

Dengan adanya putusan pengadilan tersebut diatas, maka Termohon I dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam koordinasi dan konsultasi telah

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Smg



memahami bersama dan menyimpulkan terhadap perkara a quo:

- Terkait adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor: 1979K/Pdt/2021 tanggal 23 September 2021, maka perbuatan Pemohon belum memenuhi unsur-unsur yang disangkakan.
- Berkas Perkara dikembalikan dengan segala tanggungjawab sepenuhnya Kembali kepada penyidik (Termohon I).

Dengan adanya kesimpulan dari hasil Koordinasi dan Konsultasi Antara Penyidik (Termohon I) dan Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dengan mendasarkan pada pasal 7 ayat 1 huruf i KUHAP dan pasal 109 ayat (2) KUHAP jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor: 1979K/Pdt/2021 tanggal 23 September 2021, yang masih dalam lingkungan kewajiban dan kewenangan Termohon I, selanjutnya Termohon I menindaklanjuti untuk mengambil sikap dan memberikan kepastian hukum atas penanganan perkara a quo dengan melaksanakan gelar perkara dalam rangka penghentian penyidikan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 di Bagwassidik Ditreskrimum Polda Jateng.

Gelar perkara atas penanganan perkara a quo menyimpulkan dan merekomendasikan: memberikan kepastian hukum berupa penghentian penyidikan.

- 25) Termohon I melaksanakan Gelar perkara penghentian penyidikan tanggal 10 Maret 2022;
- 26) Termohon I melaksanakan rekomendasi gelar perkara dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan nomor: SK.Sidik/1.A/III/2022/Ditreskrimum tanggal 18 Maret 2022 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP3/2.B/III/2022/Ditreskrimum tanggal 18 Maret 2022;



27) Surat Nomor: B/132/III/RES.1.11/2022/ Ditreskrimum tanggal 22 Maret 2022 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan.

III. LANDASAN HUKUM YANG MENDASARI TINDAKAN TERMOHON

1. Ketentuan KUHAP Bab IV Bagian Kesatu tentang Penyelidik dan Penyidik pasal 4 dan pasal 6 mengatur bahwa Termohon selaku Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk menjadi penyelidik dan penyidik;
2. Pasal 1 angka 2 KUHAP : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya“;
3. Pasal 1 angka 5 KUHAP tentang penyelidikan “serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini “;
4. Pasal 7, pasal 11, pasal 20, pasal 22, pasal 21 ayat (1), pasal 24 KUHAP;
5. Pasal 109 ayat (2) KUHAP
6. Pasal 110 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) KUHAP;
6. Pasal 183 dan pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.
7. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

IV. TANGGAPAN POSITA DAN PETITUM PERMOHONAN PRA PERADILAN

Bahwa setelah mengemukakan kronologis penyelidikan dan penyidikan yang telah dilaksanakan oleh Termohon I maka pada kesempatan ini mengajukan tanggapan/sanggahan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagai berikut:

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Smg



- a. Bahwa posita angka 3 Pemohon dengan tegas Termohon tolak dengan alasan bahwa tindakan Termohon I melakukan penangkapan terhadap Tersangka (Pemohon) dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/30/IV/2021/Reskrimum tanggal 7 April 2021, memberikan Surat Perintah Penangkapan kepada Pemohon dan menyerahkan tembusan kepada keluarga.

Dengan demikian secara yuridis formal telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (sesuai dengan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana).

Dengan demikian tindakan Termohon melakukan penangkapan dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/30/IV/ 2021/Reskrimum tanggal 7 April 2021, memberikan Surat Perintah Penangkapan kepada Pemohon dan menyerahkan tembusan kepada keluarga, sesuai ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19 dan pasal 37 KUHAP dan pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Demikian pula dengan tindakan Termohon I melakukan penahanan terhadap Tersangka (Pemohon) berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: S. Han/98/VI/2022/RESKRIM, tanggal 6 Juni 2022, untuk paling lama 20 hari dihitung sejak 7 April 2021 s/d 26 April 2021, memberikan Surat Perintah Penahanan kepada Pemohon dan menyerahkan tembusan kepada keluarga berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 11, pasal 20 ayat (1), ayat (3), pasal 22, pasal 24 (1) KUHAP dan pasal 16 ayat (1) huruf d, pasal 19 ayat (1), ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

- b. Bahwa posita angka 4 Pemohon, dengan tegas Termohon menolak dengan alasan dan atas dasar surat dari pengacara Pemohon perihal permohonan penangguhan penahanan a.n. Tersangka Rudy Tirtarahardja tanggal 18 April 2021 dan Surat Pernyataan Menjamin Sdr. Bambang Dwi Harso (anak dari



Pemohon) tanggal 18 April 2021, dengan demikian tindakan Termohon I melakukan penangguhan penahanan terhadap Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat (1) KUHAP “ Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 589/K/SIP/1971 tanggal 18 Desember 1971,urisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2329 K/Pid/1985 tanggal 18 Desember 1986 jo. No. 808 K/Pid/1989 tanggal 20 Oktober 1990 yang intinya bahwa adanya pelaporan/pengaduan, adanya proses penyidikan, penuntutan, tidaklah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum, apabila tersangka/Terdakwa dibebaskan dalam putusan Hakim, karena baik Pelapor, Penyidik, dan Penuntut Umum melaksanakan Hak dan Kewajiban tersebut menurut hukum;

- c. Bahwa Pemohon angka 6 ,7,11 dan 12, dengan tegas menolak dengan alasan berdasar hukum sebagai berikut :

Dalam proses penyidikan, dalam melakukan tindakan Termohon I, sangat hati-hati dan melalui prosedur dan proses yang seharusnya dilakukan oleh seorang penyidik dalam proses penyidikan, dimana Termohon I selalu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (Sinar Grafika, 2007, halaman 5), menyebutkan “Akan tetapi, apakah selamanya alasan penghentian penyidikan atau penuntutan sudah tepat dan benar menurut peraturan perundang-undangan?

Bahwa definisi penyidikan sesuai pasal 1 angka 2 KUHAP: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat



terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya “.

Pasal 109 ayat (2) KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa syarat proses penyidikan dapat dihentikan oleh Penyidik apabila ada salah satu alasan dari pasal tersebut yang terpenuhi, yaitu:

- tidak cukup bukti;
- peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau;
- penyidikan dihentikan demi hukum.

Dalam banyak doktrin dan putusan pengadilan, alasan demi hukum terbitnya SP3 didasarkan pada Kitab undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

- nebis in idem diatur dalam pasal 76 KUHP;
- tersangka meninggal dunia diatur dalam pasal 77 KUHP;
- daluwarsa diatur dalam pasal 78 KUHP.

Atas dasar penjelasan tersebut diatas, dalam proses penyidikan serangkaian tindakan Termohon I untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Surat dari pengacara Tersangka tanggal 1 Oktober 2021 perihal Permohonan Menghentikan Sementara/Menangguhkan Penyidikan LP Nomor: LP/B/499/XII/2020/Jateng Ditreskrimum tanggal 17 Desember 2020 a.n. Pelapor Warkisno dan terlapor Rudy Tirta Raharja.
- Permohonan Pemohon untuk menghentikan sementara /menangguhkan penyidikan LP Nomor: LP/B/499/XII/2020/Jateng Ditreskrimum tanggal 17 Desember 2020 a.n. Pelapor Warkisno dan terlapor Rudy Tirta Raharja., terkait dengan :
 - Adanya gugatan perbuatan melawan hukum antara Warkisno (Penggugat) melawan Tergugat (Pemohon / Rudy Tirta Rahardja) Putusan Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 02/Pdt.G/2020/PN Pml tanggal 5 Agustus 2020, dengan amar putusan:

- Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebgaiian.
 - Menyatakan sah sebagian alat bukti yang dihadirkan dalam perkara ini.
 - Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.201.000 (satu juta dua ratus satu ribu rupiah).
 - Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.
- Kemudian terdapat putusan banding Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 410/PDT/2020/PT.SMG PN Pml tanggal 9 November 2020, dengan amar putusan “gugatan Terbanding dinyatakan kabur, tidak jelas, gugatan tidak dapat diterima dengan pertimbangan perbuatan pembanding (Pemohon/Rudy Tirta Rahardja) bukan PMH melainkan Wanprestasi “.
 - Selanjutnya terdapat Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor: 1979K/Pdt/2021 tanggal 23 September 2021, dalam pertimbangannya menyatakan “Rudy Tirta Rahardja tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum” dan dalam amar putusan Hakim Kasasi menyatakan “Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang maka permohonan pemohon kasasi tersebut harus ditolak “.
 - Dengan mendasarkan pada pasal 7 ayat 1 huruf i KUHAP dan pasal 109 ayat (2) KUHAP Jo SEMA No 1 Tahun 1956 dalam pasal 1 menyatakan “apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang ada hak perdata itu“ Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor: 1979K/Pdt/2021 tanggal 23 September 2021 tersebut, maka Termohon I dan Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 dikantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, berkoordinasi dan konsultasi, karena masih dalam lingkup kewajiban dan kewenangan Termohon I untuk mengambil sikap dan memberikan kepastian hukum atas penanganan perkara a quo dengan melaksanakan gelar perkara dalam rangka penghentian penyidikan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 di Bagwassidik Ditreskrim Polda Jateng.

Tindakan Termohon I melaksanakan amanah pasal 7 ayat 1 huruf i KUHAP dan pasal 109 ayat (2) KUHAP Jo SEMA No 1 Tahun 1956 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor: 1979K/Pdt/2021 tanggal 23 September 2021 dengan melaksanakan Gelar perkara dan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan nomor: SK. Sidik/1.A/ III/2022/Ditreskrim tanggal 18 Maret 2022 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP3/2.B/III/2022/Ditreskrim tanggal 18 Maret 2022, masih dalam lingkup kewenangan Termohon I, bertujuan memberikan kepastian hukum, pemulihan nama baik Pemohon atas status hukum Pemohon, serta bentuk ketaatan Termohon I dalam melaksanakan ketentuan hukum dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- d. Terkait Petitum Pemohon angka 2 dan 4, Termohon I dengan tegas menyatakan harus ditolak dengan alasan bahwa segala tindakan yang dilakukan Termohon dari proses dan tahapan penyidikan, penetapan tersangka, pemanggilan, penangkapan, penahanan dan penghentian penyidikan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, maka secara yuridis formal telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku :



- Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana).
- SEMA No. 1 Tahun 1956.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2329 K/Pid/1985 tanggal 18 Desember 1986 jo. No. 808 K/Pid/1989 tanggal 20 Oktober 1990.
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor: 1979K/Pdt/2021 tanggal 23 September 2021

Dengan demikian Petitem Pemohon angka 2 dan 4 harus dinyatakan ditolak.

B. PERMOHONAN DAN PENUTUP

Oleh karena hal-hal tersebut diatas maka pada kesempatan ini perkenankan Termohon I mengajukan permohonan kiranya Yang Mulia Hakim PN Semarang yang menyidangkan perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan putusan :

I. Pada Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon I;
2. Menyatakan menolak permohonan praperadilan Pemohon atau setidaknya tidaknya permohonan Pemohon praperadilan tidak dapat diterima.

II. Pada Pokok Perkara

1. Menyatakan segala tindakan yang dilakukan Termohon I : proses penyidikan, penetapan tersangka, pemanggilan, penangkapan, penahanan dan penghentian penyidikan secara yuridis formal telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan menyatakan menolak permohonan Pemohon praperadilan secara keseluruhan;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, **Termohon II** mengajukan **Jawaban** sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

I. Eksepsi *Diskwalifikasi in Persona*

1. Bahwa Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima sebab tindakan Pemohon yang melibatkan Termohon II dalam permohonannya adalah tidak berdasar. Hal ini dikarenakan permasalahan

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Smg



yang diungkapkan Pemohon di dalam permohonannya terjadi di luar kewenangan dan kekuasaan Termohon II serta perselisihan hukum yang timbul sebagai akibat adanya peristiwa hukum atau hubungan hukum hanya terjadi antara Pemohon dengan Termohon I.

2. Bahwa perlu Termohon II sampaikan, kewenangan Termohon II dalam hal pembayaran Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP adalah sebagai pihak yang menyetujui adanya usulan dari Kementerian/Lembaga yang mempunyai kewajiban menganggarkan dalam Tahun Anggaran berikutnya, yang dapat diartikan bahwa kewenangan Termohon II baru timbul setelah adanya Penetapan/Putusan Pengadilan terkait besaran ganti kerugiannya.
3. Bahwa diatur lebih lanjut kewenangan Termohon II dalam pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (selanjutnya disebut **PP No. 92 Tahun 2015**) adalah pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan (dhi. Menteri Keuangan), yang berarti kewenangan Termohon II terbatas pada sistem penganggaran dan mekanisme pembayarannya.
4. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 dinyatakan bahwa, "Syarat mutlak untuk menuntut orang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak." dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 menyatakan bahwa "*suatu gugatan harus **diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum** dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan*", maka jelas bahwa Termohon II yang tidak memiliki keterkaitan hukum dengan Pemohon sudah sepatutnya dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
5. Bahwa selain hal tersebut, dapat Termohon II sampaikan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 dan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tegas menyatakan :

Pasal 1 angka 10

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Smg



“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. *sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. *sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. *permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”*

Pasal 77

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”*

6. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 dan ketentuan Pasal 77 KUHAP tersebut jelas tersirat menunjukkan bahwa Subjek Hukum dari Praperadilan adalah pihak yang dikenai dan/atau melakukan tindakan-tindakan dalam rangka penyidikan dan/atau penuntutan (*in casu* Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum, Tersangka, Terdakwa dan Terpidana).
7. Bahwa jelas posisi hukum dari Termohon II dalam permohonan *a quo* bukanlah sebagai Penyelidik, Penyidik, ataupun Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Termohon II bukanlah sebagai Subjek Hukum dari Praperadilan, maka sudah sepatutnya Termohon II dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena **Termohon II bukan merupakan subjek hukum dari Praperadilan serta tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara praperadilan a quo**, maka sudah tepat dan **berdasar hukum bagi Yang Mulia Hakim Tunggal** Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* **untuk mengeluarkan Termohon II sebagai pihak dalam perkara a quo**.

II. Eksepsi Permohonan Salah Alamat (*Error In Persona*)



1. Bahwa Termohon II sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan permohonan *a quo*, maka jelas bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon II merupakan gugatan yang salah alamat.
2. Bahwa sebagaimana Pemohon dalilkan dalam permohonannya, Permohonan *a quo* terkait adanya kerugian yang dialami oleh Pemohon akibat kesalahan/tidak sahnya Penangkapan, Penetapan Tersangka dan Penahanan selama dalam pemeriksaan perkara pidana Pemohon, yang diduga dilakukan oleh Termohon I.
3. Bahwa gugatan salah alamat dimaksud dipertegas oleh Pemohon dalam petitum butir 2, 3, dan 4 yang menuntut untuk:
 - “2. Menyatakan serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh **Termohon I** tidak berdasar menurut hukum;
 3. Menghukum kepada **Termohon II** untuk membayar kerugian yang dialami Pemohon berupa:
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 705.000.000,- (tujuh ratus lima juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 4. Menghukum kepada **Termohon I** untuk memulihkan nama baik atau rehabilitasi terhadap diri Pemohon dengan cara mengumumkan di media elektronik maupun cetak selama 3 hari berturut-turut”;

“Memerintahkan Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan **Turut Termohon** untuk Merehabilitasi Nama Baik Pemohon NURMALA BINTI NAJAMUDIN”;

4. Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa Permohonan *a quo* yang mengikutsertakan Termohon II merupakan gugatan yang salah alamat (*error in persona*), dikarenakan Termohon II tidak pernah terlibat/terkait dengan pemeriksaan perkara pidana Pemohon baik dalam penyelidikan, penyidikan, penahanan maupun proses persidangan.
5. Bahwa dengan tidak adanya keterkaitan ataupun perselisihan hukum antara Pemohon dengan Termohon II, sudah sepatutnya Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Permohonan Pemohon salah alamat (*error in persona*) dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

III. Eksepsi Permohonan Kabur dan Tidak Jelas (*obscuur libel*)



1. Bahwa walaupun Pemohon telah menyadari secara sadar tidak adanya keterkaitan ataupun perselisihan hukum antara Pemohon dengan Pemerintah RI cq. Menteri Keuangan RI, Pemohon telah mendudukkan Pemerintah RI cq. Menteri Keuangan RI sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo*, yaitu sebagai Termohon II.
2. Bahwa walaupun Pemerintah RI cq. Menteri Keuangan RI didudukkan sebagai Termohon II dalam perkara *a quo*, Pemohon dalam petitum butir 3 menuntut untuk:
 3. Menghukum kepada **Termohon II** untuk membayar kerugian yang dialami Pemohon berupa:
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 705.000.000,- (tujuh ratus lima juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 3. Bahwa tindakan Pemohon yang mendudukkan Pemerintah RI cq. Menteri Keuangan RI sebagai Termohon II dalam perkara *a quo*, yang seharusnya hanya sekedar demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan, namun malah justru dituntut sebagai pihak yang turut bertanggung jawab atas tindakan yang dituduh telah merugikan Pemohon, diminta melakukan pembayaran ganti kerugian akibat kesalahan/tidak sahnya Penangkapan, Penetapan Tersangka dan Penahanan selama dalam pemeriksaan perkara pidana Pemohon, yang diduga dilakukan oleh Termohon I, jelas merupakan dalil yang kabur, karena Pemohon menuntut ganti kerugian kepada Termohon II tanpa menjelaskan terlebih dahulu dasar/alasan yang jelas, mengapa Termohon II harus dihukum membayar ganti kerugian kepada Pemohon.
 4. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon yang demikian jelas-jelas merupakan permohonan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), maka sudah sepatutnya permohonan *a quo* untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

IV. Eksepsi Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa Pemohon mengawali alasan-alasan permohonannya pada halaman 2 butir 1, dengan menyatakan yang pada intinya Pemohon mendapat surat panggilan dari Termohon I untuk dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai Tersangka terkait **Laporan Polisi No. LP/B/499/XII/2020/JATENG/DITRESKRIMUM tanggal 17 Desember**



2020 tentang dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 dan 378 KUHP.

2. Bahwa dari dalil Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa proses Penangkapan, Penetapan Tersangka dan Penahanan selama dalam pemeriksaan perkara pidana Pemohon yang dilakukan oleh Termohon I didasari adanya Laporan Polisi dari pihak **PELAPOR**.
3. Bahwa walaupun Pemohon dapat menentukan siapa saja yang akan digugat, tetapi tidak memberi dasar hukum Pemohon dapat seenaknya menentukan siapa yang dapat digugat dan siapa yang tidak perlu digugat. Oleh karena Hukum Acara telah mengatur hal tersebut, untuk itulah Termohon II mengajukan eksepsi atas permohonan ini, di mana para pihak yang digugat tidak lengkap yang dapat berakibat permohonan tidak sempurna dan mengakibatkan putusan Hakim Tunggal menjadi tidak sempurna, serta dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena kehadiran **PELAPOR DUGAAN TINDAK PIDANA** yang merupakan Pihak Pelapor, dalam permohonan ini secara hukum sangat material, yang harus diberikan kesempatan untuk mempertahankan haknya demi menjamin kepastian hukum dan menghindari adanya permohonan lain di kemudian hari terhadap pokok perkara yang sama dengan pihak yang berbeda, yang dapat menyebabkan putusan yang berbeda pula (putusan menjadi tidak sempurna).
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang menyatakan "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna", karenanya sudah seharusnya Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Semarang yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Bahwa apabila Hakim Tunggal yang terhormat yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka Termohon II akan menanggapi permohonan praperadilan Pemohon *a quo* dalam bagian Pokok Perkara sebagaimana diuraikan lebih lanjut berikut ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Termohon II membantah dan menolak semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan Pemohon dalam



permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon II dalam Jawaban ini.

2. Bahwa Termohon II mohon agar semua yang tertuang dalam Eksepsi tersebut di atas dianggap sebagai satu kesatuan dalam Jawaban pokok perkara ini.

TERMOHON II MENOLAK DALIL DAN TUNTUTAN PEMOHON TERKAIT TUNTUTAN GANTI RUGI

3. Bahwa perlu kiranya Pemohon memahami terlebih dahulu pengertian dari "Ganti Kerugian" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 huruf c Jo. Pasal 1 angka 22 Jo. Pasal 77 huruf b Jo. Pasal 81 Jo. Pasal 95 ayat (1) KUHAP.
4. Bahwa yang dimaksud dengan Praperadilan sesuai dengan Pasal 1 angka 10 huruf c KUHAP adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang **perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.**
5. Diatur lebih lanjut terkait "Ganti Kerugian" sesuai dengan Pasal 1 angka 22 KUHAP adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili **tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang** atau **karena kekeliruan mengenai orangnya** atau **hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.**
6. Bahwa dalam Pasal 77 huruf b KUHAP mengatur Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
7. Bahwa kemudian diatur dalam Pasal 81 KUHAP, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri **dengan menyebut alasannya.**
8. Bahwa dalam keseluruhan surat permohonannya, Pemohon telah gagal dalam membuktikan atau setidaknya mengkonstruksikan



terpenuhinya unsur tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau Hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, sehingga **Termohon II menganggap Pemohon sangat tidak layak** untuk mendapatkan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 KUHP.

9. Bahwa Termohon II meyakini keseluruhan proses yang telah dilakukan oleh **Termohon I** dalam pemberkasan perkara pidana Pemohon, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah bertindak profesional, sehingga tidaklah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum, dan menyebabkan unsur **tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan**, tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*.
10. Bahwa keyakinan Termohon II atas sikap profesionalitas **Termohon I** tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Putusan MARI No. 2329 K/Pid/1985 tanggal 18 Desember 1986 Jo. Putusan MARI No. 808 K/PID/1989 tanggal 20 Oktober 1990, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
“Adanya pelaporan/pengaduan, adanya proses penyidikan, penuntutan, tidaklah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum, apabila tersangka/terdakwa dibebaskan dalam putusan Hakim, karena baik Pelapor, Penyidik dan Penuntut Umum, telah melaksanakan Hak dan Kewajiban tersebut menurut hukum.”
11. Bahwa perlu juga Termohon II ingatkan, Pemohon mengacu kepada Pasal 9 ayat (1) PP No. 92 Tahun 2015 yang berdasarkan Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHP, untuk mendasarkan nominal ganti kerugian yang dimohonkan. Bahwa walaupun Pemohon sebenarnya sangat paham atas aturan tersebut yang hanya membatasi tuntutan ganti rugi paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun dalam petitumnya justru menuntut jauh melebihi dari aturan yang berlaku yaitu kerugian materiil sebesar Rp. 705.000.000,- (tujuh ratus lima juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
12. Bahwa mohon menjadi perhatian dari Hakim Tunggal yang akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dengan petitum besaran ganti rugi yang diminta Pemohon dalam surat permohonannya sangat mencerminkan Pemohon telah mencoba memanfaatkan jalur peradilan guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, padahal dari



fakta hukum yang ada, masa penahanan Pemohon terbatas dari tanggal 07 April 2021 sampai dengan 28 April 2021 (**kurang lebih 21 hari**).

13. Bahwa selain itu, **apabila benar (*quad non*)** Pemohon dianggap layak mendapatkan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 KUHAP, sebagaimana telah Termohon II sampaikan di atas, Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (selanjutnya disebut **PP No. 92 Tahun 2015**) harus diartikan bahwa pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan (dhi. Menteri Keuangan), yang berarti kewenangan Termohon II terbatas pada sistem penganggaran dan mekanisme pembayarannya.
14. Bahwa aturan pelaksanaan dari PP No. 92 Tahun 2015 terkait sistem penganggaran pembayaran dana Ganti Kerugian mengacu kepada sistem penganggaran yang berlaku bagi Kementerian/Lembaga yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran tersebut, yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (selanjutnya disebut **PP No. 90 Tahun 2010**).
15. Bahwa dalam perkara *a quo*, pihak Kementerian/Lembaga (yang dalam perkara *a quo* adalah **Termohon I**), sesuai Pasal 3 ayat (6) PP No. 90 Tahun 2010, Termohon I harus mengajukan usulan pembayaran dalam DIPA Tahun Anggaran berikutnya maupun dalam usulan perubahan DIPA Tahun Anggaran berikut apabila belum dianggarkan, yang nominal penganggarnya berdasarkan Penetapan/ Putusan Pengadilan terkait besaran ganti kerugiannya.
16. Bahwa Termohon I selaku pihak yang menimbulkan beban anggaran pembayaran Ganti Kerugian, setelah mendapatkan Penetapan/Putusan dari Ketua Pengadilan setempat, mengajukan permohonan usulan pembayaran dimaksud untuk dimasukkan dalam beban Belanja Rutin pada Tahun Anggaran berikutnya.
17. Bahwa perlu juga untuk Termohon II sampaikan salah satu pertimbangan hukum yang diberikan oleh Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Semarang pada halaman 48 dalam Putusan Pra Peradilan No. 17/Pid.Gr/2017/PN.SMG., sebagai berikut:



“Menimbang, bahwa apakah jadinya terhadap tatanan hukum dalam suatu negara hukum di Negara RI ini, apabila pihak POLRI selaku Penyidik dan Kejaksaan selaku Penuntut Umum, ketika melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas pokoknya telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, kemudian dipersalahkan (di minta pertanggung-jawabannya) dengan alasan terhadap perkara yang pernah disidik dan kemudian dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, akhirnya oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan di atasnya diputus bebas karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah. Bahwa peristiwa-peristiwa hukum sebagaimana dimaksud di atas sangat mungkin berpotensi memunculkan kegaduhan-kegaduhan dalam penegakan hukum apabila setiap terjadi Putusan Bebas terhadap suatu perkara pidana lalu meminta ganti kerugian kepada Negara, sekaligus permintaan pertanggungjawabannya kepada pihak Polri selaku Penyidik dan/atau kepada Kejaksaan selaku Penuntut Umum untuk membayar ganti rugi berupa pembayaran sejumlah uang kepada terdakwa, padahal dapat dibuktikan kalau Polri selaku Penyidik dan/atau Jaksa selaku Penuntut Umum telah melakukan tugasnya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, namun Pengadilan Negeri Semarang sangat sependapat dalam rangka mengontrol profesionalisme aparat penegak hukum dalam mengaktualisasi tugas-tugas pokoknya, apabila terbukti tidak sesuai koridor-koridor hukum yang berlaku harus diterapkan ketentuan dari Pasal 95 ayat (1) KUHP.”

18. Bahwa salah satu inti pertimbangan hukum pada Putusan Pra Peradilan No. 17/Pid.Gr/2017/PN.SMG. tersebut telah terbukti dengan tegas dalam perkara *a quo*, yang mana Pemohon telah menimbulkan kegaduhan dalam penegakkan hukum yang telah meminta ganti kerugian kepada Negara menggunakan jalur peradilan dengan memanfaatkan Pengadilan Negeri Semarang untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya demi kepentingan pribadi.
19. Bahwa selanjutnya, tuntutan ganti kerugian yang diajukan Pemohon tidak beralasan sebab tidak diperinci secara tegas, sehingga harus ditolak sebagaimana dengan yurisprudensi berikut ini:
 - a. **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 Juni 1971 No. 117K/Sip/1971:**



“Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang menyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan”.

b. **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1971 No. 598K/Sip/1971:**

“Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dibuktikan secara terperinci maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat harus ditolak oleh Pengadilan”.

c. **Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Februari 1970 No. 146/1970/Perd/PTB:**

“Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perincian kerugian harus ditolak”

20. Bahwa selain daripada hal tersebut, permohonan ganti kerugian yang dimohonkan oleh Pemohon sudah sepatutnya ditolak, karena kerugian yang dialami oleh Pemohon dalam proses pemeriksaan perkara pidananya bukan disebabkan oleh tindakan yang dilakukan **Termohon I** maupun **Termohon II**. Hal tersebut dapat Termohon II jelaskan dan tegaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana telah Termohon II sampaikan di atas, Pemohon telah dilaporkan oleh **PIHAK PELAPOR** dan diduga melakukan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 dan 378 KUHP.
- b. Bahwa terhadap laporan yang diajukan kepada Termohon I tersebut, maka sesuai dengan tugas dan kewajibannya, Termohon I **wajib** menindaklanjuti laporan tersebut, guna membuktikan ada tidaknya tindak pidana yang terjadi atas laporan tersebut. Sehingga tindakan-tindakan yang diambil oleh Termohon I, merupakan suatu proses pencarian kebenaran, dan tidak dapat dimaknai sebagai tindakan sewenang-wenang.
- c. Bahwa apabila Pemohon menitikberatkan pada tindakan penahanan yang telah merampas kemerdekaan Pemohon, maka sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam surat gugatannya, Pemohon ditahan terhitung dari tanggal **07 April 2021** s.d. permohonan penangguhan penahanan Pemohon dikabulkan oleh Termohon I pada tanggal **28 April 2021**, sebelum akhirnya Pemohon diberikan Surat Perintah



Penghentian Penyidikan (SP3) yang diberikan oleh Termohon I pada tanggal 18 April 2022., yang memang merupakan Kewenangan dari **Penyidik in casu Termohon I** (vide Pasal 20 ayat (1) Jo. Pasal 24 KUHAP);

- d. Bahwa uraian pada huruf c tersebut di atas, menggambarkan **Pemohon menyalahkan** kewenangan subyektif yang diberikan oleh KUHAP kepada **Penyidik** terhadap Pemohon.
- e. Bahwa sejalan dengan inti pertimbangan hukum pada Putusan Pra Peradilan No. 17/Pid.Gr/2017/PN.SMG. sebagaimana terurai pada butir 12 dan 13 di atas, Pemohon telah terbukti dengan tegas **telah menimbulkan kegaduhan dalam penegakkan hukum.**
- f. Bahwa berdasarkan hal tersebut, apabila dalam proses pemeriksaan pidana Pemohon tersebut menimbulkan kerugian bagi Pemohon, maka terhadap kerugian yang dideritanya, **Pemohon tidak dapat membebaskan kepada Negara, melainkan seharusnya** Pemohon meminta pertanggungjawaban atas kerugian tersebut kepada pihak yang melaporkan Pemohon.
- g. Bahwa oleh karena proses pemeriksaan pidana terhadap Pemohon dipicu atas dasar laporan pihak tertentu, maka seharusnya terhadap kerugian yang diderita, Pemohon dapat mengajukan tuntutan ganti rugi secara perdata kepada pihak yang membuat laporan pidana *a quo*.

21. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti tidak terbantahkan bahwa dasar hukum permohonan praperadilan Pemohon *a quo* sangat tidak relevan dan harus ditolak.

22. Bahwa Termohon II menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon untuk selain dan selebihnya, karena hal tersebut selain telah tertanggapi melalui jawaban Termohon II tersebut di atas, juga tidak berdasarkan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Termohon II mohon kepada Hakim Tunggal yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Termohon II cukup beralasan dan dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Permohonan Praperadilan dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.
- Menyatakan Termohon II dikeluarkan sebagai pihak.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Permohonan Praperadilan dari Pemohon ditolak untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul.

atau

Apabila Hakim Tunggal yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/252/III/Reskrimun tanggal 26 Maret 2021 untuk didengar keterangan sebagai Tersangka pada tanggal 5 April 2021, diberi tanda P-1;
2. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/30/IV/2021/Reskrimun tanggal 7 April 2021, diberi tanda P-2;
3. Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/32/IV/2021/Reskrimun tanggal 7 April 2021, diberi tanda P-3;
4. Surat Perintah Penangkuhan Penahanan Nomor: SP.Hap/32.B/IV/2021/Reskrimun tanggal 28 April 2021, diberi tanda P-4;
5. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor: B/132/III/32/RES.1.11/2022/Ditreskrimun tanggal 21 Maret 2022 yang memberitahukan adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP3/2-B/III/2022/Ditreskrimun tanggal 18 Maret 2022, diberi tanda P-5;
6. CD Rekaman Percakapan antara penyidik dengan pihak lain, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut, berupa fotokopi surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian kecuali bukti surat bertanda P-1 hanya berupa fotocopy dari fotocopy, sedangkan bukti bertanda P-6 berupa rekaman suara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon I telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1	T-1	Surat pengaduan dari Sdr. Warkisno tanggal 13 April 2020, tanda
---	-----	---

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Smg



		T-1;
2	T-2	- Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas/121/IV/2020/Reskrimum tanggal 27 April 2021, tanda T-2a; - Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Gas/121.A/IV/2020/Reskrimum tanggal 27 April 2021, tanda T-2b;
3	T-3	Berita Acara Klarifikasi Saksi a.n. : m. Warkisno tanggal 27 April 2020; tanggal 19 Agustus 2020 dan tanggal 2 November 2020, tanda T-3a; n. Bambang Jatmiko Ady, S.T. tanggal 12 Mei 2020, tanda T-3b; o. Ir. Ali Gunawan tanggal 6 Juli 2020, tanda T-3c; p. Henpy Tannady Tan tanggal 22 Juli 2020, tanda T-3d; q. Daryono tanggal 23 Juli 2020, tanda T-3e; r. Achmad Abadi tanggal 23 Juli 2020, tanda T-3f; s. Rudy Tirta Rahardja tanggal 12 Agustus 2020; tanda T-3g; t. Muhammad Sulaiman Alkausar tanggal 26 Agustus 2020; tanda T-3h; u. Khamim tanggal 12 Oktober 2020, tanda T-3i; v. Cahyono tanggal 12 Oktober 2020, tanda T-3j; w. Sukim tanggal 12 Oktober 2020, tanda T-3k; x. Emiyanti tanggal 1 Desember 2020, tanda T-3l;
4	T-4	Laporan Hasil Penyelidikan pengaduan dan atau pelaporan dari Sdr. Warkisno, tanda T-4;
5	T-5	a. Nota Dinas Nomor: B/ND-268/XII/RES.1.11/2020/Subdit IV tanggal 4 Desember 2020 perihal undangan gelar perkara peningkatan penyelidikan ke penyidikan, tanda T-5a b. Gelar perkara peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan tanggal 8 Desember 2020; Laporan Hasil Gelar Perkara (dengan rekomendasi penyelidikan telah menemukan 3 alat bukti dan terhadap perkara dapat dibuatkan laporan polisi dan dilakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP, pasal 378 KUHP dan pasal 263 KUHP; Dokumentasi dan daftar kehadiran gelar perkara, tanda T-5b;
6	T-6	a. Surat permohonan penerbitan Laporan Polisi kepada KA SPKT Polda Jateng Nomor : B/1853/XII/RES.1.11/2020/Reskrimum tanggal 16 Desember 2020, tanda T-6a; b. Laporan Polisi Nomor : LP/B/499/XII/2020/JATENG/DITRESKRIMUM tanggal 17



		Desember 2020, dengan Pelapor Warkisno dan Terlapor Pemohon (Rudy Tirta Rahardja) dalam dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan, tanda T-6b;
7	T-7	a. Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/02/II/2021/Reskrim tanggal 4 Januari 2021, tanda T-7a; b. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Dik/02/II/2021/Reskrim tanggal 4 Januari 2021, tanda T-7b;
8	T-8	Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan Nomor: SPDP: B/01/Res.1.11/2021/Reskrim, tanggal 4 Januari 2021 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan, tanda T-8
9	T-9	Surat Nomor: B/55/II/RES.1.11/2021/ Reskrimum tanggal 16 Februari 2021 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, tanda T-9
10	T-10	Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama : a. Warkisno tanggal 8 Januari 2021, tanda T-10a; b. Daryono tanggal 8 Januari 2021, tanda T-10b; c. Khamim tanggal 11 Januari 2021, tanda T-10c; d. Cahyono tanggal 8 Januari 2021, tanda T-10d; e. Sukim tanggal 11 Januari 2021, tanda T-10e; f. Emiyanti tanggal 19 Februari 2021, tanda T-10f; g. Ali Gunawan tanggal 25 Januari 2021, tanda T-10g; h. M. Sulaiman Al Kausar tanggal 18 Januari 2021, tanda T-10h; i. Andreas Andi Julianto tanggal 18 Februari 2021, tanda T-10i; j. Bambang Dwiwarso tanggal 10 Februari 2021, tanda T-10j; k. Rudy Tirta Rahardja tanggal 10 Februari 2021, tanda T-10k;
11	T-11	Berita Acara Pemeriksaan Ahli : a. Pidana dari Fakultas Hukum UKSW a.n. Dr. Christina Maya Indah S.,S.H., M.Hum., , tanda T-11a; b. Perdata dari Fakultas Hukum UNTAG Semarang a.n. Prof. Dr. Edy Lisdiyono,S.H., M.Hum ., tanda T-11b;
12	T-12	a. Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/03/II/2021/Reskrimum tanggal 9 Januari 2021; Berita Acara Penyitaan tanggal 8 Januari 2022; Surat Tanda Penerimaan tanggal 8 Januari 2022, tanda T-12a; b. Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Nomor: B/455/II/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 18 Januari 2021 kepada Ketua PN Pemalan, tanda T-12b.



		c. Penetapan dari Ketua PN Pemalang Nomor: 010/Pen.Pid/2021/ PN Pml tanggal 19 Januari 2021, tanda T-12c.
13	T-13	a. Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/12/II/2021/Reskrimum tanggal 21 Januari 2021; Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Januari 2022; Surat Tanda Penerimaan tanggal 21 Januari 2022, tanda T-13a; b. Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Nomor: B/830/II/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 27 Januari 2021 kepada Ketua PN Pemalang, tanda T-13b; c. Penetapan dari Ketua PN Pemalang Nomor: 016/Pen.Pid/2021/PN Pml tanggal 4 Februari 2021, tanda T-13c;
14	T-14	a. Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/34/II/2021/Reskrimum tanggal 19 Pebruari 2021; Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Pebruari 2021; Surat Tanda Penerimaan tanggal 19 Pebruari 2021, tanda T-14a. b. Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Nomor: B/1671/III/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 22 Pebruari 2021 kepada Ketua PN Pemalang, tanda T-14b; c. Penetapan dari Ketua PN Pemalang Nomor: 046/Pen.Pid/2021/ PN Pml tanggal 9 Maret 2021, tanda T-14c.
15	T-15	a. Gelar perkara penetapan Tersangka tanggal 23 Maret 2021; Dokumentasi dan daftar kehadiran gelar perkara, tanda T-15a; b. Surat Nomor: B/2940/III/RES 1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 24 Maret 2021 perihal Pemberitahuan penetapan tersangka status tersangka a.n. Rudy Tirta Rahardja Bin Kusnadi, tanda T-15b; c. Surat Nomor: B/122/III/RES.1.11/2021/ Reskrimum tanggal 26 Maret 2021 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, tanda T-15c;
16	T-16	a. Pemanggilan Rudy Tirta Rahardja berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S. Pgl/252/III/2021/Reskrimum, tanggal 26 Maret 2021, tanda T-16a; b. Surat Nomor: B/426/IV/RES 1.11/2021/Reskrimum tanggal 7 April 2021 perihal pemeriksaan Tersangka a.n. Rudy Tirta Rahardja kepada Kabiddokkes Polda Jateng, tanda T-16b; c. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 7 April 2021,



		<p>tanda T-16c;</p> <p>d. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 8 Agustus 2021, tanda T-16d;</p>
17	T-17	<p>a. Surat Panggilan Nomor: S. Panggil/927/X/ / 2021/Ditreskrimum, tanggal 13 Oktober 2021, tanda T-17;</p> <p>b. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 28 Oktober 2021, tanda T-17b;</p>
18	T-18	<p>a. Nota Dinas Nomor: B/ND-66/RES.1.11/IV/2021/Subdit IV tanggal 6 April 2021 perihal undangan gelar perkara penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon, tanda T-18a;</p> <p>b. Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 7 April 2021, tanda T-18b;</p>
19	T-19	<p>a. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/30/IV/2021/Reskrimum tanggal 7 April 2022, tanda T-19a;</p> <p>b. BA Penangkapan tanggal 7 April 2022, tanda T-19b;</p>
20	T-20	<p>a. Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/32/IV/2021/Reskrimum tanggal 7 April 2021, tanda T-20a.</p> <p>b. BA Penahanan tanggal 7 April 2021, tanda T-20b.</p> <p>c. Surat Nomor: B/435/IV/RES.1.11/2021/ Reskrimum tanggal 7 April 2021 kepada Dirtahti perihal Penyerahan Tersangka a.n. Rudy Tirta Rahardja Bin Kusnadi, tanda T-20c.</p> <p>d. Surat Nomor: B/148/IV/RES.1.11/2021/ Reskrimum tanggal 12 April 2021 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, tanda T-20d.</p>
21	T-21	<p>a. Surat Nomor: B/3708/IV/RES.1.11/2021/ Reskrimum tanggal 13 April 2021, perihal Permohonan perpanjangan penahanan Tersangka a.n. Rudy Tirta Rahardja Bin Kusnadi, tanda T-21a.</p> <p>b. Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: T-132/M.3.4/Eoh.1/04/2021 tanggal 14 April 2021, tanda T-21b.</p> <p>c. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SPP/32.A/IV/2021/Reskrimum tanggal 26 April 2021, tanda T-21c.</p> <p>d. BA Perpanjangan Penahanan.tanggal 26 April 2021, tanda T-21d.</p>
22	T-22	<p>a. Surat dari pengacara Tersangka perihal permohonan</p>



		<p>penangguhan penahanan a.n. Tersangka Rudy Tirtarahardja tanggal 18 April 2021, tanda T-22a.</p> <p>b. Surat Pernyataan Menjamin Sdr. Bambang Dwi Harso (anak dari Tersangka) tanggal 18 April 2021, tanda T-22b.</p>
23	T-23	<p>a. Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SPP.Han/32.B/IV/2021/Reskrimum tanggal 28 April 2021, tanda T-23a.</p> <p>b. BA Penangguhan Penahanan tanggal 28 April 2021, tanda T-23b.</p> <p>c. Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor: SPP.Han/32.c/IV/2021/Reskrimum tanggal 28 April 2021, tanda T-23c.</p> <p>d. BA Pengeluaran Tahanan tanggal 28 April 2021, tanda T-23d.</p> <p>e. Nota Dinas Nomor : B/ND-156/IV/RES.1.11/2021/Dirreskrimum tanggal 28 April 2022 perihal Permohonan pengeluaran tahanan a.n. Rudy Tirta Rahardja, tanda T-23e.</p>
24	T-24	<p>a. Surat Nomor: B/3709/IV/RES.1.11/2021/ Reskrimum tanggal 13 April 2021, perihal pengiriman berkas perkara tersangka a.n. Tersangka a.n. Rudy Tirtarahardja Bin Kusnadi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, tanda T-24a.</p> <p>b. Surat Nomor: B/160/IV/RES.1.11/2021/ Reskrimum tanggal 21 April 2021 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, tanda T-24b.</p> <p>c. Surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor: B-1692/M.3.4/Eoh.1/04/2021 tanggal 22 April 2021, perihal hasil penyidikan atas nama Rudy Tirtarahardja Bin Kusnadi yang disangka melanggar Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP belum lengkap (P-18) , tanda T-24c.</p> <p>d. Surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor : B-1738/M.3.4/Eoh.1/04/2021 tanggal 27 April 2021, perihal Pengembalian berkas perkara atas nama Rudy Tirtarahardja Bin Kusnadi yang disangka melanggar Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP untuk dilengkapi (P-19) , tanda T-24d.</p> <p>e. Surat Nomor: B/288/VII/RES.1.11/2021/ Reskrimum tanggal 30 Juli 2021 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, tanda T-24e.</p>
25	T-25	<p>a. Surat dari pengacara Tersangka tanggal 1 Oktober 2021</p>



		<p>perihal Permohonan Menghentikan Sementara / Menangguhkan Penyidikan LP Nomor: LP/B/499/XII/2020/Jateng Ditreskrimum tanggal 17 Desember 2020 a.n. Pelapor Warkisno dan terlapor Rudy Tirta Raharja, tanda T-25a.</p> <p>b. Surat Nomor: B/10767/XI/RES.1.11/2021/ Ditreskrimum tanggal 2 November 2021 perihal Pemberitahuan perkembangan proses penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/B/499/XII/2020/Jateng Ditreskrimum tanggal 17 Desember 2020, tanda T-25b.</p>
26	T-26	Surat Nomor: B/522/XII/RES.1.11/2021/ Reskrimum tanggal 17 Desember 2021 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, tanda T-26.
27	T-27	<p>a. Surat Nomor: B/782/II/RES.1.11/2022/ Reskrimum tanggal 21 Januari 2022 perihal Pengiriman berkas perkara tersangka a.n. Rudy Tirtarahardja Bin Kusnadi, tanda T-27a.</p> <p>b. Surat Nomor: B/48/II/RES.1.11/2022/ Ditreskrimum tanggal 27 Januari 2022 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, tanda T-27b.</p> <p>c. Surat dari Kepala Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor: B-710/M.3.4/Eoh.1/01/2022 tanggal 28 Januari 2022; Berita Acara Koordinasi dan Konsultasi Antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum, tanda T-27c.</p>
28	T-28	<p>a. Gelar perkara penghentian penyidikan tanggal 10 Maret 2022, tanda T-28a;</p> <p>b. Surat perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP3/2.B/III/2022/Ditreskrimum tanggal 18 Maret 2022, tanda T-28b.</p> <p>c. Surat Ketetapan Nomor: SK.Sidik/1.A/III/2022/ Ditreskrimum tanggal 18 Maret 2022 tentang Penghentian Penyidikan, tanda T-28c.</p> <p>d. Surat Nomor: B/132/III/RES.1.11/2022/ Ditreskrimum tanggal 21 Maret 2022 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, tanda T-28d.</p>
29	T-29	Putusan Perkara Perdata PN Pemasang Nomor : 02/Pdt.G/2020/PN Pml tanggal 5 Agustus 2020, tanda T-29.
30	T-30	Putusan banding Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 410/PDT/2020/PT SMG PN Pml tanggal 9 November 2020, tanda



		T-30.
31	T-31	Putusan Kasasi MA Nomor : 1979 K/Pdt/2021 tanggal 23 September 2021, tanda T-31.
32	T-32	a. Surat Pemohon kepada Termohon tanggal 17 Februari 2022, , tanda T-32a; b. Nota Dinas Itwasda Polda Jateng Nomor : B/ND-22III/KEP/2022/Itwasda tanggal 2 Maret 2022 perihal undangan koordinasipenanganan Dumas terintegrasi, , tanda T-32b; c. Laporan Hasil Rapat Tindak Lanjut Surat Pengaduan Sdr. Rudy Tirta Rahardja, S.Th, M.Th perihal Mohon Perlindungan Hukum Dari Polda Jateng Sebca;agai Upaya Memperbaiki Nama Baik Atas Nama Dirinya Sehubungan Dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Penipuan Atau Penggelapan Sesuai Dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/499/XII/2020/Jateng/Ditreskrim tanggal 17 Desember 2020, , tanda T-32c

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut, berupa fotokopi surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian kecuali bukti surat bertanda T-29, T-30, T-31, T-32a dan T-32b hanya berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon II telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, diberi tanda TII-1;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, diberi tanda TII-2;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, diberi tanda TII-3;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran, diberi tanda TII-4;
5. Putusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 17/Pid.Gr/2017/PN.SMG, diberi tanda TII-5;



Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata bersesuaian namun hanya berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon I masing-masing mengajukan kesimpulannya tanggal 4 Agustus 2022, sedangkan Termohon II tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon I mengajukan eksepsi proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak dapat dinyatakan perbuatan melawan hukum, Karena proses dan tahapan penyidikan, penetapan tersangka, pemanggilan, penangkapan, penahanan dan penghentian penyidikan yang dilakukan Termohon I berdasarkan ketentuan undang-undang dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi mengajukan permohonan praperadilan tentang ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) KUHAP, sehingga harus ditolak atau setidaknyanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- *Eksepsi Diskwalifikasi in Persona*, bahwa Termohon II bukan merupakan subjek hukum dari Praperadilan serta tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara praperadilan *a quo*;
- *Eksepsi Permohonan Salah Alamat (Error In Persona)*, bahwa Permohonan *a quo* yang mengikutsertakan Termohon II merupakan gugatan yang salah alamat (*error in persona*), dikarenakan Termohon II



tidak pernah terlibat/terkait dengan pemeriksaan perkara pidana Pemohon baik dalam penyelidikan, penyidikan, penahanan maupun proses persidangan.

- *Eksepsi Permohonan Kabur dan Tidak Jelas (obscuur libel)*, Bahwa tindakan Pemohon yang mendudukkan Pemerintah RI cq. Menteri Keuangan RI sebagai Termohon II dalam perkara *a quo*, yang seharusnya hanya sekedar demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan, namun malah justru dituntut sebagai pihak yang turut bertanggung jawab atas tindakan yang dituduh telah merugikan Pemohon, diminta melakukan pembayaran ganti kerugian akibat kesalahan/tidak sahnya Penangkapan, Penetapan Tersangka dan Penahanan selama dalam pemeriksaan perkara pidana Pemohon, yang diduga dilakukan oleh Termohon I, jelas merupakan dalil yang kabur, karena Pemohon menuntut ganti kerugian kepada Termohon II tanpa menjelaskan terlebih dahulu dasar/alasan yang jelas, mengapa Termohon II harus dihukum membayar ganti kerugian kepada Pemohon
- *Eksepsi Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium)*, para pihak yang digugat tidak lengkap yang dapat berakibat permohonan tidak sempurna karena kehadiran **PELAPOR DUGAAN TINDAK PIDANA** yang merupakan Pihak Pelapor, dalam permohonan ini secara hukum sangat material, yang harus diberikan kesempatan untuk mempertahankan haknya demi menjamin kepastian hukum dan menghindari adanya permohonan lain di kemudian hari terhadap pokok perkara yang sama dengan pihak yang berbeda, yang dapat menyebabkan putusan yang berbeda pula (putusan menjadi tidak sempurna)

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon I dan Termohon II tersebut diatas tidak menyangkut kewenangan mengadili, namun sudah menyangkut pokok perkara atau hal-hal yang harus dibuktikan oleh para pihak dipersidangan, sehingga eksepsi-eksepsi tersebut ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang tuntutan Ganti Rugi dan Rehabilitasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa atas serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Termohon I mulai dari penetapan Tersangka sampai melakukan penahanan kepada Pemohon selama 21 hari dan pada akhirnya perkara tersebut dihentikan sendiri oleh Termohon I, maka peristiwa tersebut sangat merugikan Pemohon baik materiil maupun immateriil dengan tuntutan agar Pengadilan Negeri menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Termohon I tidak berdasar menurut Hukum.
3. Menghukum kepada Termohon II untuk membayar kerugian yang dialami Pemohon berupa :
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 705.000.000,- (tujuh ratus lima juta rupiah)
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
4. Menghukum kepada Termohon I untuk memulihkan nama baik atau rehabilitasi terhadap diri Pemohon dengan cara mengemukakan di media elektronik maupun cetak selama 3 hari berturut turut.
5. Menghukum kepada Termohon I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan CD masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa Termohon I menolak dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya bahwa segala tindakan yang dilakukan Termohon dari proses dan tahapan penyidikan, penetapan tersangka, pemanggilan, penangkapan, penahanan dan penghentian penyidikan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan bantahannya tersebut Termohon I telah mengajukan bukti surat-surat, yang diberi tanda: T-1 sampai dengan T-32c;

Menimbang, bahwa Termohon II menolak dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya bahwa Termohon II meyakini keseluruhan proses yang telah dilakukan oleh **Termohon I** dalam pemberkasan perkara pidana Pemohon, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah bertindak profesional, sehingga tidaklah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum, dan menyebabkan unsur **tanpa alasan yang berdasarkan undang-**

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan bantahannya tersebut Termohon II telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda: TII-1 sampai dengan TII-5;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon I dan Termohon II serta alat bukti yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Para Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Negeri ditentukan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), menentukan "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. **Ganti kerugian dan atau rehabilitasi** bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 adalah praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dimaksud Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. **Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi** oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 memuat beberapa pokok kaidah hukum antara lain:

1. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah *minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP*;
2. Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa *termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan*;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut memperluas kewenangan Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP tidak hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi tetapi termasuk juga sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa Pasal 81 KUHAP menentukan Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi **akibat tidak sahnya** penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (4) KUHAP menentukan Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95 KUHAP;

Menimbang, bahwa Pasal 95 KUHAP menentukan sebagai berikut:

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, **tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang** atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain **tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang** atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **yang**

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 95 Ayat (1) KUHAP menentukan yang dimaksud dengan "kerugian karena dikenakan tindakan lain" ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Pasal 97 KUHAP menentukan sebagai berikut :

- (1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan **tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang** atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) **yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri** diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

Menimbang, bahwa Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur sebagai berikut:



- (1) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.
- (2) Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat tanggal pemberitahuan penetapan praperadilan.

Menimbang, bahwa Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur sebagai berikut:

- (1) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Petikan putusan atau penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penuntut umum, penyidik, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Menimbang, bahwa **Penjelasan Umum** Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada korban yang merasa dirugikan karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, **tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang** atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan oleh penegak hukum.

Menimbang bahwa apakah setiap tersangka yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan dapat mengajukan Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi dan apakah syarat Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud Pasal 77 huruf b KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 KUHAP ditentukan bahwa Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang **karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang** atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23 KUHAP ditentukan bahwa Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan hanya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan **karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang** atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat 1 KUHAP ditentukan Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, **tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang** atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Smg



Menimbang bahwa berdasarkan **Penjelasan Umum** Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berbunyi :

Tuntutan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada korban yang merasa dirugikan karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, **tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang** atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan oleh penegak hukum.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa atas serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Termohon I mulai dari Penetapan Tersangka sampai melakukan Penahanan kepada Pemohon selama 21 hari dan pada akhirnya perkara tersebut dihentikan sendiri oleh Termohon I, maka peristiwa tersebut sangat merugikan Pemohon baik materil maupun immateril.

Menimbang bahwa apakah pemohon telah ditangkap dan ditahan **tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang** atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan oleh penegak hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah dipanggil untuk didengar keterangan sebagai tersangka sebagaimana Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/252/III/Reskrimun tanggal 26 Maret 2021 untuk didengar keterangan sebagai Tersangka pada tanggal 5 April 2021, diberi tanda P-1;
- Bahwa terhadap Pemohon telah dilakukan penangkapan sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/30/IV/2021/Reskrimun tanggal 7 April 2021, diberi tanda P-2;
- Bahwa terhadap Pemohon telah dilakukan penahanan sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Hap/32/IV/2021/Reskrimun tanggal 7 April 2021, diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Pemohon telah dilakukan penangguhan penahanan sebagaimana Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP.Hap/32.B/IV/2021/Reskrimun tanggal 28 April 2021, diberi tanda P-4;
- Bahwa terhadap Pemohon telah dilakukan Penghentian Penyidikan sebagaimana Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor: B/132/III/32/RES.1.11/2022/Ditreskrimun tanggal 21 Maret 2022 yang memberitahukan adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP3/2-B/III/2022/Ditreskrimun tanggal 18 Maret 2022, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti bertanda P-6 berupa rekaman suara tidak berhubungan langsung dengan pokok sengketa sehingga tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan bantahannya Termohon I telah mengajukan bukti surat-surat, yang diberi tanda: T-1 sampai dengan T-32c sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan bantahannya Termohon II telah mengajukan bukti surat-surat, yang diberi tanda: TII-1 sampai dengan TII-5 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ada pengaduan dari Sdr. Sdr. Warkisno terhadap Pemohon, sebagaimana Surat pengaduan dari Sdr. Warkisno tanggal 13 April 2020, tanda T-1;

Menimbang, bahwa atas Pengaduan tersebut maka Termohon I menindak lanjuti dan menerbitkan Surat sebagai berikut:

- Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas/121/IV/2020/Reskrimun tanggal 27 April 2021, tanda T-2a;
- Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Gas/121.A/IV/2020/Reskrimun tanggal 27 April 2021, tanda T-2b;

Menimbang, bahwa terhadap laporan atau pengaduan yang diterima Termohon, maka termohon melakukan permintaan klarifikasi yang dilakukan Termohon karena adanya pengaduan adalah merupakan bagian dari penyelidikan, adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Menimbang, bahwa dalam proses penyelidikan, Termohon I telah mengundang dan melakukan klarifikasi terhadap orang-orang, sebagaimana Berita Acara Klarifikasi Saksi atas nama. :

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warkisno tanggal 27 April 2020; tanggal 19 Agustus 2020 dan tanggal 2 November 2020, tanda T-3a;
- Bambang Jatmiko Ady, S.T. tanggal 12 Mei 2020, tanda T-3b;
- Ir. Ali Gunawan tanggal 6 Juli 2020, tanda T-3c;
- Henpy Tannady Tan tanggal 22 Juli 2020, tanda T-3d;
- Daryono tanggal 23 Juli 2020, tanda T-3e;
- Achmad Abadi tanggal 23 Juli 2020, tanda T-3f;
- **Rudy Tirta Rahardja** tanggal 12 Agustus 2020; tanda T-3g;
- Muhammad Sulaiman Alkausar tanggal 26 Agustus 2020; tanda T-3h;
- Khamim tanggal 12 Oktober 2020, tanda T-3i;
- Cahyono tanggal 12 Oktober 2020, tanda T-3j;
- Sukim tanggal 12 Oktober 2020, tanda T-3k;
- Emiyanti tanggal 1 Desember 2020, tanda T-3l;

Menimbang bahwa Termohon I membuat Laporan Hasil Penyelidikan pengaduan dan atau pelaporan dari Sdr. Warkisno, tanda T-4;;

Menimbang bahwa selanjutnya Termohon I melaksanakan gelar perkara sebagaimana bukti surat sebagai berikut:

- Nota Dinas Nomor: B/ND-268/XII/RES.1.11/2020/Subdit IV tanggal 4 Desember 2020 perihal undangan gelar perkara peningkatan penyelidikan ke penyidikan, tanda T-5a
- Gelar perkara peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan tanggal 8 Desember 2020; Laporan Hasil Gelar Perkara (dengan rekomendasi penyelidikan telah menemukan 3 alat bukti dan terhadap perkara dapat dibuatkan laporan polisi dan dilakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP, pasal 378 KUHP dan pasal 263 KUHP; Dokumentasi dan daftar kehadiran gelar perkara, tanda T-5b;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut gelar perkara tersebut diatas maka terbit surat antara lain :

- Surat permohonan penerbitan Laporan Polisi kepada KA SPKT Polda Jateng Nomor : B/1853/XII/RES.1.11/2020/Reskrim tanggal 16 Desember 2020, tanda T-6a;
- Laporan Polisi Nomor: LP/B/499/XII/2020/JATENG/DITRESKRIMUM tanggal 17 Desember 2020, dengan Pelapor Warkisno dan Terlapor Pemohon (Rudy Tirta Rahardja) dalam dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan, tanda T-6b;

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka melakukan penyidikan Termohon I menerbitkan surat-surat sebagai berikut:

- Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/02/II/2021/Reskrim tanggal 4 Januari 2021, tanda T-7a,
- Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Dik/02/II/2021/Reskrim tanggal 4 Januari 2021, tanda T-7b;
- Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan Nomor: SPDP: B/01/Res.1.11/2021/Reskrim, tanggal 4 Januari 2021 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan, tanda T-8;
- Termohon I menerbitkan Surat Nomor: B/55/II/RES.1.11/2021/Reskrimum tanggal 16 Februari 2021 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, tanda T-9;

Menimbang, bahwa dalam rangka melakukan penyidikan Termohon I melakukan pemeriksaan sebagaimana bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama :

- a. Warkisno tanggal 8 Januari 2021, tanda T-10a;
- b. Daryono tanggal 8 Januari 2021, tanda T-10b;
- c. Khamim tanggal 11 Januari 2021, tanda T-10c;
- d. Cahyono tanggal 8 Januari 2021, tanda T-10d;
- e. Sukim tanggal 11 Januari 2021, tanda T-10e;
- f. Emiyanti tanggal 19 Februari 2021, tanda T-10f;
- g. Ali Gunawan tanggal 25 Januari 2021, tanda T-10g;
- h. M. Sulaiman Al Kausar tanggal 18 Januari 2021, tanda T-10h;
- i. Andreas Andi Julianto tanggal 18 Februari 2021, tanda T-10i;
- j. Bambang Dwiharso tanggal 10 Februari 2021, tanda T-10j;
- k. **Rudy Tirta Rahardja** tanggal 10 Februari 2021, tanda T-10k;

2. Berita Acara Pemeriksaan Ahli :

- Pidana dari Fakultas Hukum UKSW a.n. Dr. Christina Maya Indah S.,S.H., M.Hum., , tanda T-11a;
- Perdata dari Fakultas Hukum UNTAG Semarang a.n. Prof. Dr. Edy Lisdiyono,S.H., M.Hum ., tanda T-11b;

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka melakukan penyidikan Termohon I melakukan penyitaan barang bukti sebagaimana bukti surat sebagai berikut:

- Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/03/I/2021/Reskrimum tanggal 9 Januari 2021; Berita Acara Penyitaan tanggal 8 Januari 2022; Surat Tanda Penerimaan tanggal 8 Januari 2022, tanda T-12a;
- Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Nomor: B/455/II/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 18 Januari 2021 kepada Ketua PN Pemalan, tanda T-12b.
- Penetapan dari Ketua PN Pemalang Nomor: 010/Pen.Pid/2021/ PN Pml tanggal 19 Januari 2021, tanda T-12c.
- Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/12/I/2021/Reskrimum tanggal 21 Januari 2021; Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Januari 2022; Surat Tanda Penerimaan tanggal 21 Januari 2022, tanda T-13a;
- Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Nomor: B/830/II/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 27 Januari 2021 kepada Ketua PN Pemalang, tanda T-13b;
- Penetapan dari Ketua PN Pemalang Nomor: 016/Pen.Pid/2021/PN Pml tanggal 4 Februari 2021, tanda T-13c;
- Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/34/II/2021/Reskrimum tanggal 19 Pebruari 2021; Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Pebruari 2021; Surat Tanda Penerimaan tanggal 19 Pebruari 2021, tanda T-14a.
- Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Nomor: B/1671/II/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 22 Pebruari 2021 kepada Ketua PN Pemalang, tanda T-14b;
- Penetapan dari Ketua PN Pemalang Nomor: 046/Pen.Pid/2021/ PN Pml tanggal 9 Maret 2021, tanda T-14c.

Menimbang, bahwa dalam rangka melakukan penyidikan Termohon I telah melakukan gelar perkara dan menerbitkan surat-surat sebagai berikut:

- Gelar perkara penetapan Tersangka tanggal 23 Maret 2021; Dokumentasi dan daftar kehadiran gelar perkara, tanda T-15a;
- Surat Nomor: B/2940/III/RES 1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 24 Maret 2021 perihal Pemberitahuan penetapan tersangka status tersangka a.n. Rudy Tirta Rahardja Bin Kusnadi, tanda T-15b;
- Surat Nomor: B/122/III/RES.1.11/2021/ Reskrimum tanggal 26 Maret 2021 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, tanda T-15c;

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka melakukan penyidikan Termohon I telah melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagaimana bukti surat sebagai berikut:

- Pemanggilan Rudy Tirta Rahardja berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S. Pgl/252/III/2021/Reskrimum, tanggal 26 Maret 2021, tanda T-16a;
- Surat Nomor: B/426/IV/RES.1.11/2021/Reskrimum tanggal 7 April 2021 perihal pemeriksaan Tersangka a.n. Rudy Tirta Rahardja kepada Kabiddokkes Polda Jateng, tanda T-16b;
- Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 7 April 2021, tanda T-16c;
- Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 8 Agustus 2021, tanda T-16d;
- Surat Panggilan Nomor: S. Panggil/927/X/ /2021/Ditreskrimum, tanggal 13 Oktober 2021, tanda T-17;
- Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 28 Oktober 2021, tanda T-17b;

Menimbang, bahwa dalam rangka melakukan penyidikan Termohon I telah melakukan Penangkapan terhadap pemohon sebagaimana bukti surat sebagai berikut:

- Nota Dinas Nomor: B/ND-66/RES.1.11/IV/2021/Subdit IV tanggal 6 April 2021 perihal undangan gelar perkara penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon, tanda T-18a;
- Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 7 April 2021, tanda T-18b;
- Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/30/IV/2021/Reskrimum tanggal 7 April 2022, tanda T-19a;
- BA Penangkapan tanggal 7 April 2022, tanda T-19b;

Menimbang, bahwa dalam rangka melakukan penyidikan Termohon I telah melakukan Penahanan terhadap pemohon sebagaimana bukti surat sebagai berikut:

- Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/32/IV/2021/Reskrimum tanggal 7 April 2021, tanda T-20a.
- BA Penahanan tanggal 7 April 2021, tanda T-20b.
- Surat Nomor: B/435/IV/RES.1.11/2021/ Reskrimum tanggal 7 April 2021 kepada Dirtahti perihal Penyerahan Tersangka a.n. Rudy Tirta Rahardja Bin Kusnadi, tanda T-20c.
- Surat Nomor: B/148/IV/RES.1.11/2021/ Reskrimum tanggal 12 April 2021 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, tanda T-20d.

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor: B/3708/IV/RES.1.11/2021/ Reskrimum tanggal 13 April 2021, perihal Permohonan perpanjangan penahanan Tersangka a.n. Rudy Tirta Rahardja Bin Kusnadi, tanda T-21a.
- Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: T-132/M.3.4/Eoh.1/04/2021 tanggal 14 April 2021, tanda T-21b.
- Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SPP/32.A/IV/2021/Reskrimum tanggal 26 April 2021, tanda T-21c.
- BA Perpanjangan Penahanan.tanggal 26 April 2021, tanda T-21d.

Menimbang, bahwa Termohon I telah melakukan Penanguhan Penahanan terhadap pemohon sebagaimana bukti surat sebagai berikut:

- Surat dari pengacara Tersangka perihal permohonan penanguhan penahanan a.n. Tersangka Rudy Tirtarahardja tanggal 18 April 2021, tanda T-22a.
- Surat Pernyataan Menjamin Sdr. Bambang Dwi Harso (anak dari Tersangka) tanggal 18 April 2021, tanda T-22b.
- Surat Perintah Penanguhan Penahanan Nomor: SPP.Han/32.B/IV/2021/Reskrimum tanggal 28 April 2021, tanda T-23a.
- BA Penanguhan Penahanan tanggal 28 April 2021, tanda T-23b.
- Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor: SPP.Han/32.c/IV/2021/Reskrimum tanggal 28 April 2021, tanda T-23c.
- BA Pengeluaran Tahanan tanggal 28 April 2021, tanda T-23d.
- Nota Dinas Nomor : B/ND-156/IV/RES.1.11/2021/Dirreskrimum tanggal 28 April 2022 perihal Permohonan pengeluaran tahanan a.n. Rudy Tirta Rahardja, tanda T-23e.

Menimbang, bahwa Termohon I telah mengirim berkas perkara kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam rangka koordinasi dan konsultasi sebagaimana bukti surat sebagai berikut:

- Surat Nomor: B/3709/IV/RES.1.11/2021/ Reskrimum tanggal 13 April 2021, perihal pengiriman berkas perkara tersangka a.n. Tersangka a.n. Rudy Tirtarahardja Bin Kusnadi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, tanda T-24a.
- Surat Nomor: B/160/IV/RES.1.11/2021/ Reskrimum tanggal 21 April 2021 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, tanda T-24b.
- Surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor: B-1692/M.3.4/Eoh.1/04/2021 tanggal 22 April 2021, perihal hasil penyidikan

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Rudy Tirtarahardja Bin Kusnadi yang disangka melanggar Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP belum lengkap (P-18) , tanda T-24c.

- Surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor : B-1738/M.3.4/Eoh.1/04/2021 tanggal 27 April 2021, perihal Pengembalian berkas perkara atas nama Rudy Tirtarahardja Bin Kusnadi yang disangka melanggar Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP untuk dilengkapi (P-19) , tanda T-24d.
- Surat Nomor: B/288/VII/RES.1.11/2021/ Reskrim tanggal 30 Juli 2021 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, tanda T-24e.
- Surat dari pengacara Tersangka tanggal 1 Oktober 2021 perihal Permohonan Menghentikan Sementara / Menangguhkan Penyidikan LP Nomor: LP/B/499/XII/2020/Jateng Ditreskrim tanggal 17 Desember 2020 a.n. Pelapor Warkisno dan terlapor Rudy Tirta Raharja, tanda T-25a.
- Surat Nomor: B/10767/XI/RES.1.11/2021/ Ditreskrim tanggal 2 November 2021 perihal Pemberitahuan perkembangan proses penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/B/499/XII/2020/Jateng Ditreskrim tanggal 17 Desember 2020, tanda T-25b.
- Surat Nomor: B/522/XII/RES.1.11/2021/ Reskrim tanggal 17 Desember 2021 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, tanda T-26.;
- Surat Nomor: B/782/I/RES.1.11/2022/ Reskrim tanggal 21 Januari 2022 perihal Pengiriman berkas perkara tersangka a.n. Rudy Tirtarahardja Bin Kusnadi, tanda T-27a.
- Surat Nomor: B/48/I/RES.1.11/2022/ Ditreskrim tanggal 27 Januari 2022 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, tanda T-27b.
- Surat dari Kepala Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor: B-710/M.3.4/Eoh.1/01/2022 tanggal 28 Januari 2022; Berita Acara Koordinasi dan Konsultasi Antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum, tanda T-27c.;

Menimbang, bahwa Termohon I telah melakukan Penghentian Penyidikan terhadap Pemohon sebagaimana bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Gelar perkara penghentian penyidikan tanggal 10 Maret 2022, tanda T-28a;
- Surat perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP3/2.B/III/2022/Ditreskrim tanggal 18 Maret 2022, tanda T-28b.
- Surat Ketetapan Nomor: SK.Sidik/1.A/III/2022/ Ditreskrim tanggal 18 Maret 2022 tentang Penghentian Penyidikan, tanda T-28c.

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor: B/132/III/RES.1.11/2022/ Ditreskrimum tanggal 22 Maret 2022 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, tanda T-28d

Menimbang, bahwa apakah penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka terhadap Pemohon tersebut telah sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa tindakan Termohon I berupa penyelidikan dan penyidikan adalah berdasarkan adanya Pengaduan atau Pelaporan sebagaimana bukti surat bertanda T-1, T-6a dan T-6b;

Menimbang, bahwa Termohon I dalam rangka penyidikan telah mengumpulkan alat bukti berupa keterangan saksi sebagaimana bukti surat bertanda T-10a sampai dengan T10k:

Menimbang, bahwa Termohon I dalam rangka penyidikan telah mengumpulkan alat bukti berupa keterangan ahli sebagaimana bukti surat bertanda T-11a dan T11b:

Menimbang, bahwa Termohon I dalam rangka penyidikan telah mengumpulkan alat bukti berupa surat sebagaimana bukti surat bertanda T-12a sampai dengan T14c:

Menimbang, bahwa Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana ditentukan pasal 17 KUHP;

Menimbang, bahwa Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan pasal 21 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik tersebut diatas maka terbukti Termohon secara formal telah memperoleh dan memenuhi minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa Termohon telah melakukan gelar perkara penetapan status sebagai tersangka sebagaimana bukti surat T-15a;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh penyidik dan Gelar perkara tersebut diatas maka Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana Surat Nomor: B/2940/III/RES 1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 24 Maret 2021 perihal Pemberitahuan penetapan tersangka status tersangka a.n. Rudy Tirta Rahardja Bin Kusnadi, tanda T-15b;

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Smg



Menimbang, bahwa kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan, menetapkan tersangka, menghentikan penyidikan atau melanjutkan penyidikan ada pada Pejabat Penyidik yang telah ditunjuk untuk melakukan penyidikan;

Menimbang, bahwa tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon I terhadap Pemohon dilakukan berdasarkan dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon I terhadap Pemohon dilakukan berdasarkan alasan yang berdasarkan undang-undang sebagaimana bukti surat yaitu Laporan Polisi Nomor : LP/B/499/XII/2020/JATENG/DITRESKRIMUM tanggal 17 Desember 2020 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 dan 378 KUHP(T-6b);

Menimbang, bahwa dengan dihentikannya penyidikan terhadap Pemohon oleh Termohon I tidaklah mengakibatkan proses penyidikan oleh Termohon I dan segala tindakan dalam rangka penyidikan menjadi tidak sah, oleh karena tindakan-tindakan dalam rangka penyidikan tersebut dilakukan oleh Termohon I tersebut dilakukan berdasarkan kewajiban, kewenangan dan alasan menurut undang-undang serta dan disertai dengan dokumen-dokumen penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka *pemohon telah ditangkap dan ditahan dengan alasan yang berdasarkan undang-undang sehingga* penahanan dan penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon I terhadap Pemohon adalah sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon I dan Termohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 oleh ACHMAD RASYID PURBA, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Semarang dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh UTAMA, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon I, tanpa dihadiri Kuasa Termohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

UTAMA, S.H.

ACHMAD RASYID PURBA, S.H., M.Hum.